

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada asas kedaulatan hukum, di mana hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum ini tercermin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi pijakan tertinggi dan mengatur kedudukan, kewenangan, serta hak-hak warga negara.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai peraturan hukum, baik yang bersumber dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun putusan pengadilan. Prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum menjadi pilar utama dalam sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum dan keadilan dilakukan secara adil dan proporsional, dengan pengawasan yang kuat terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Pilar-pilar negara hukum ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintahan.<sup>2</sup> Pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh institusi publik diharapkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

Sistem hukum Indonesia adalah hasil dari campuran beberapa sistem hukum, yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, dan hukum nasional yang bersifat positif. Dalam konteksnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusi yang mendasari kerangka kerja negara serta hak

---

<sup>1</sup> Cecep Cahya Supena, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 376, <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>.

<sup>2</sup> Iin Ratna Sumirat, “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum,” *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 2 (2021): 90, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.3827>.

dan kewajiban warga negara.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip utama sistem hukum Indonesia termasuk supremasi hukum, keadilan, kepastian hukum, kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sistem hukum Indonesia mencakup berbagai lembaga hukum yang menangani penegakan hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan yang terdiri dari pengadilan umum, agama, militer, serta tata usaha negara. Tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia seringkali timbul dari kompleksitas campuran sumber-sumber hukum yang kadang mengakibatkan ketidakselarasan dan tantangan dalam implementasi.<sup>4</sup> Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk menyelaraskan dan memperbaiki sistem hukum dengan tujuan meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat serta memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif di seluruh Indonesia termasuk hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan sistem hukum Pancasila bersifat prismatic yakni sistem yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada.<sup>5</sup>

Sistem hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur ikatan pernikahan antara dua individu yang sah secara hukum. Prosedur pernikahan mencakup persyaratan usia, persetujuan, dan pencatatan resmi pernikahan. Undang-Undang Perkawinan memberikan panduan yang berlaku secara umum untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Meskipun demikian, bagi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam, prosesnya diatur oleh agama Islam dan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara untuk perkawinan di luar ajaran Islam, pencatatan pernikahan diatur oleh Kantor Catatan Sipil. Selain itu, aspek legalitas pernikahan, hak harta bersama, hak asuh anak, dan prosedur

---

<sup>3</sup> Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

<sup>4</sup> Enrico Simanjuntak, “The Roles of Case Law in Indonesian Legal System,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2018): 100.

<sup>5</sup> Sofyan Hadi, “Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya),” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2016): 164.

perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini meliputi persyaratan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara hukum, serta kewajiban dan hak yang dimiliki oleh pasangan yang menikah. Selain itu juga ada pengakuan terhadap perkawinan adat atau berdasarkan agama tertentu yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Upaya terus dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, kesetaraan gender, serta keadilan di dalam ikatan perkawinan di Indonesia.<sup>6</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menyelenggarakan perkawinan sebagai ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang didasarkan pada kesepakatan mereka berdua serta pada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Pada Pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Syarat utama dalam perkawinan di Indonesia meliputi usia minimal yang diatur, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, serta persetujuan orang tua bagi yang masih di bawah umur (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Undang-Undang juga mengatur prosedur administratif yang harus diikuti, termasuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat untuk perkawinan beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan beragama lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk hal terkait harta bersama, hak asuh anak, serta prosedur perceraian. Indonesia juga mengakui perkawinan yang bersifat adat atau kepercayaan, asalkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perkawinan di Indonesia juga mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender, keadilan, serta hak asasi manusia, yang menjadi landasan dalam

<sup>6</sup> Chatryen M. Dju Bire and Melinda Ratu Radja, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Cedaw Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 132.

<sup>7</sup> Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 415, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

pembentukan kebijakan hukum perkawinan. Dalam hal ini, negara berusaha untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak, serta menjaga keadilan di dalam ikatan perkawinan.<sup>8</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang mendalam dan beragam dalam konteks sosial, budaya, dan pribadi. Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk ikatan yang sah antara dua individu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk pembentukan keluarga, serta memberikan kerangka yang kokoh bagi perkembangan anak-anak. Selain itu, pernikahan sering kali dimaksudkan sebagai wadah untuk membangun hubungan emosional, spiritual, dan fisik antara pasangan. Tujuan ini melibatkan pertukaran cinta, pengertian, dukungan, dan komitmen satu sama lain dalam mengarungi kehidupan bersama.<sup>9</sup>

Selain aspek individual, tujuan pernikahan juga mencakup aspek sosial. Pernikahan menciptakan hubungan antara dua keluarga, memperluas jaringan sosial, dan memperkuat solidaritas antara komunitas. Ini juga merupakan fondasi bagi stabilitas sosial, membentuk masyarakat yang sehat, serta memberikan kontribusi dalam keberlangsungan dan pertumbuhan populasi. Tentu saja, tujuan pernikahan dapat bervariasi berdasarkan nilai-nilai budaya, keyakinan agama, dan harapan individu. Namun, tujuan utamanya adalah untuk membentuk ikatan yang kokoh, saling mendukung, dan membentuk landasan bagi pertumbuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas.<sup>10</sup>

Menurut ajaran Islam, tujuan pernikahan sangat mendalam dan memiliki dimensi spiritual yang kuat. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang ditujukan untuk memenuhi beberapa tujuan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan individu. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjalankan ajaran agama dan mencapai ridha Allah SWT. Pernikahan dianggap

<sup>8</sup> Astiti Ni Nyoman Adi and Jefry Tarantang, “The Position of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 Regarding Guidelines for Adding Applications for Marriage Dispensation Post The Revision of The Marriage Law,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3 (2022): 376, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v9i3.27683>.

<sup>9</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 417-419.

<sup>10</sup> Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 37, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

sebagai ibadah yang mulia, di mana pasangan suami istri saling melengkapi satu sama lain dalam membangun keluarga yang diridhai oleh Allah. Selain itu, pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang penuh kasih sayang, rahmat, dan saling pengertian antara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.<sup>11</sup>

Pernikahan juga merupakan wahana untuk berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak, melindungi keluarga, serta menjaga kestabilan dan kedamaian rumah tangga. Aspek ini diperkuat dengan nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati, serta saling mendukung antara suami dan istri. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam ajaran Islam tidak hanya mencakup aspek hubungan individu, tetapi juga memperluas dimensi spiritual dan sosialnya sebagai bentuk ibadah, harmoni, dan kerahmatan yang diberkahi oleh Allah SWT. Perkawinan dalam ajaran Islam di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda dari undang-undang perkawinan umum. Peraturan yang mengatur perkawinan secara khusus (*lex specialis*) menurut hukum Islam yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup> Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum perkawinan di Indonesia tidak sepenuhnya mengacu pada hukum Islam.

Syarat dan prosedur pernikahan dalam ajaran Islam di Indonesia mirip dengan prosedur pernikahan umum, namun ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi berdasarkan ajaran Islam yaitu terpenuhi syarat dan rukun nikah. Misalnya, calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat agama Islam, seperti percaya dan mengamalkan ajaran Islam, serta syarat-syarat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, terdapat juga prosesi dan acara yang khas dalam pernikahan Islam, seperti akad nikah yang dilakukan di hadapan saksi-saksi

<sup>11</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 426.

<sup>12</sup> Eko Hidayat, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): h. 197-198.

dan petugas agama Islam yang sah.<sup>13</sup> Setelah proses akad nikah, pencatatan pernikahan Islam ini juga dilakukan di KUA untuk memperoleh pengakuan hukum yang sah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun pernikahan dalam ajaran Islam memiliki aturan tersendiri, pengakuan hukum dari pernikahan ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti pengaturan hak harta, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang diakui secara hukum nasional.

Berbeda dengan perkawinan adat di Indonesia merujuk pada ikatan perkawinan yang diatur oleh adat atau tradisi budaya lokal suatu daerah atau suku bangsa. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan kekayaan budaya yang khas, sehingga terdapat berbagai macam tradisi pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Perkawinan adat biasanya melibatkan prosesi, adat istiadat, upacara, serta ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi yang mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral.<sup>14</sup> Beberapa contoh perkawinan adat di Indonesia antara lain adat Jawa, Sunda, Minangkabau, Dayak, Batak, Toraja, dan masih banyak lagi.

Setiap perkawinan adat memiliki ciri khas sendiri dalam hal prosesi persiapan, upacara adat, simbol-simbol, dan tata cara yang harus diikuti. Misalnya, Lingkungan atau wilayah hukum adat terbagi dalam 19 wilayah beserta kukubaan-kukuban hukumnya, yaitu: Aceh; Tanah Gayo; Alas dan Batak; Minangkabau; Sumatera selatan; Daerah Melayu; Bangka dan Belitung; Kalimantan; Minahasa; Gorontalo; Daerah Toraja; Sulawesi Selatan; Kepulauan Temate; Maluku Ambon; Irian; Kepulauan Timor; Bali dan Lombok; Bagian tengah Jawa dan Jawa timur; Daerah kerajaan atau swapraja; dan Jawa barat.<sup>15</sup> Meskipun perkawinan adat sering kali berbeda-beda, pemerintah Indonesia mengakui legalitas perkawinan adat asalkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Para pasangan yang menikah berdasarkan adat diharapkan juga untuk mencatatkan pernikahan mereka

<sup>13</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 25, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>14</sup> Elsaninta Sembiring and Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)* 2, no. 2 (1974): 73.

<sup>15</sup> M Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): h. 42.

di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah di mata negara. Penting untuk dicatat bahwa meskipun perkawinan adat diakui secara budaya, secara hukum, aspek legal dari perkawinan (seperti hak harta, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya) harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan didaftarkan secara resmi.<sup>16</sup> Dalam hal ini, perkawinan adat sering kali disertai dengan pencatatan resmi di instansi yang berwenang untuk memastikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah.

Pernikahan, dalam konteks hukum, dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki dampak dan konsekuensi hukum tertentu.<sup>17</sup> Pernikahan adalah peristiwa yang sah secara hukum, di mana dua individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau ajaran agama tertentu, melakukan ikatan yang diakui secara legal. Sebagai perbuatan hukum, pernikahan menimbulkan serangkaian hak dan kewajiban di antara pasangan yang menikah. Ini meliputi hak-hak harta bersama, hak asuh anak, dukungan finansial, serta tanggung jawab moral dan sosial di dalam keluarga.<sup>18</sup> Pernikahan menciptakan hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan dapat ditegakkan di hadapan lembaga-lembaga hukum.

Selain itu, pernikahan juga melibatkan prosedur dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi untuk memastikan keabsahan hukum dari ikatan tersebut. Pencatatan pernikahan di kantor yang berwenang (misalnya Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) diperlukan untuk memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum, pernikahan merupakan peristiwa penting yang menandai pembentukan hubungan hukum antara suami dan istri serta membentuk landasan bagi hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan

<sup>16</sup> Muhammad Andri Primandhani and Yunanto, “Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi),” *Legalitikum* 1, no. 1 (2019): h. 13-14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>.

<sup>17</sup> Mega Mutiara Putri, Djanuardi, and Hazar Kusmayanti, “Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 88.

<sup>18</sup> Della Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliartini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 146-47.

tersebut. Oleh karena itu, sebagai perbuatan hukum, pernikahan diatur dan diakui secara serius dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan.<sup>19</sup>

Tidak semua pernikahan dalam sebuah rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, karena terkadang keretakan dalam hubungan tersebut dapat terjadi. Meskipun pernikahan merupakan ikatan yang diharapkan bertahan seumur hidup, berbagai faktor dapat menyebabkan konflik, ketidakcocokan, atau perubahan yang berujung pada perceraian.<sup>20</sup> Keretakan dalam pernikahan bisa disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari perbedaan pandangan, masalah komunikasi, perbedaan nilai, hingga masalah keuangan, pihak ketiga atau adanya ketidaksetiaan. Faktor eksternal seperti tekanan sosial, masalah pekerjaan, dan kondisi lingkungan juga bisa berkontribusi terhadap ketegangan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Perceraian, dalam konteks pernikahan, sering dianggap sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan konflik yang tidak teratasi antara pasangan suami istri. Meskipun diharapkan pernikahan akan bertahan seumur hidup, terkadang keretakan yang mendalam dan ketidakcocokan yang tak teratasi membuat perceraian menjadi satu-satunya jalan yang bisa diambil.<sup>22</sup> Keputusan untuk bercerai bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah, meskipun perceraian dibolehkan tetapi menjadi pilihan atau jalan keluar terakhir.<sup>23</sup>

Perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak pada keluarga, anak-anak, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak pasangan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum sampai pada keputusan perceraian. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian dianggap sebagai langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Terutama ketika situasi rumah tangga yang konflik tidak lagi dapat diatasi, dan perceraian

<sup>19</sup> Tengku Erwinskyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2012): 21.

<sup>20</sup> Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 161.

<sup>21</sup> Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” . 161.

<sup>22</sup> Syukron Mahbub & Suhaimi, “Solusi Pengadilan Agama Dalam Mengatasi Problematika Perceraian Yang Terjadi Di Masyarakat,” *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2020): 188, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.989>.

<sup>23</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* X, no. 4 (2012): 416.

dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengurangi ketegangan, menyelamatkan diri masing-masing, serta memungkinkan kedua pihak untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Perceraian seringkali dianggap sebagai pilihan yang sulit, namun dalam beberapa kasus, itu juga dapat menjadi langkah yang membebaskan kedua belah pihak dari ketidakbahagiaan, konflik yang tak kunjung usai, dan memungkinkan mereka untuk memulai kembali kehidupan baru yang lebih baik secara individu.<sup>24</sup>

Menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia, proses perceraian dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yang diatur dalam undang-undang, baik secara non-litigasi atau diluar pengadilan atau litigasi atau melalui pengadilan. Ada beberapa cara yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik perceraian, yang bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Proses perceraian sering dimulai dengan upaya mediasi. Mediasi adalah upaya untuk menemukan kesepakatan damai antara suami dan istri yang bermasalah dalam pernikahannya, dipandu oleh mediator. Tujuan mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan terkait hak asuh anak, pembagian harta, dan isu-isu lain yang dapat diselesaikan secara damai. Selanjutnya, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses perceraian bisa dilakukan melalui proses peradilan. Pasangan yang bercerai dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan mengambil keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat kebiasaan proses perceraian yang melibatkan adat dan tradisi masyarakat setempat. Proses ini didasarkan pada sistem nilai, norma, dan tata cara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adat dalam proses perceraian melibatkan peran tokoh adat atau pemuka masyarakat yang memiliki kedudukan yang dihormati dalam komunitas. Mereka berperan sebagai

<sup>24</sup> Yasniwati Yasniwati, “Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penanggulangan Di Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 294-295, <https://doi.org/10.31933/ujjsj.v7i1.332>.

<sup>25</sup> Robi Awaludin, “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 2-3.

mediator atau penengah yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara suami dan istri dengan berbagai metode yang diakui oleh adat setempat. Proses ini sering kali mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang melekat dalam budaya daerah tersebut. Mediator atau tokoh adat akan mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak, memberikan saran, serta berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Di berbagai daerah di Indonesia, proses perceraian sering kali terkait dengan adat, budaya, serta hukum yang berlaku di wilayah-wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki ciri khas proses perceraian yang didasarkan pada tradisi lokal.<sup>27</sup> Di Aceh, hukum Islam yang diterapkan di wilayahnya membuat proses perceraian mengacu pada prinsip syariah. Proses perceraian di Aceh biasanya diatur oleh hukum Islam yang mencakup mediasi dan prosedur khusus yang diatur berdasarkan syariat Islam.<sup>28</sup> Sementara di Minangkabau, masyarakatnya memiliki sistem adat yang kuat, di mana proses perceraian sering melibatkan peran adat. Mediasi dan musyawarah dijalankan oleh tokoh-tokoh adat sebagai mediator yang netral dan dipercaya<sup>29</sup> mampu untuk mencapai kesepakatan yang adil oleh kedua belah pihak.<sup>30</sup> Di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sunda, dan Bali, proses perceraian seringkali mempertimbangkan norma-norma lokal serta adat dan tradisi setempat. Prosesnya bisa melibatkan mediasi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau adat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Kebiasaan proses perceraian melalui adat sering dianggap sebagai cara yang lebih akrab dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Meskipun

<sup>26</sup> Lalu Moh Fahri, “Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik,” *PENSA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2021): 122.

<sup>27</sup> Tamara Arvianda and Masitah Pohan, “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn,” *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 2 (2023): 401.

<sup>28</sup> Kamaruddin Kamaruddin, “Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): h. 55, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.236>.

<sup>29</sup> Susan Douglas, “Ethics in Mediation: Centralising Relationships of Trust,” *Law in Context. A Socio-Legal Journal* 35, no. 1 (2018): 62, <https://doi.org/10.26826/law-in-context.v35i1.31>.

<sup>30</sup> Sri Yunarti, “Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Dan Implementasinya Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

demikian, keberadaan adat dalam proses perceraian dapat berdampingan dengan upaya hukum formal yang diatur oleh negara.

Praktik perceraian pada masyarakat menjadi suatu fenomena yang mencerminkan perubahan budaya dan sosial yang signifikan di masyarakat, baik secara non-litigasi dan litigasi. Selain itu, budaya hukum juga mempengaruhi cara proses perceraian, seperti yang ditemukan pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang memiliki 13 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk sekitar 2,81 juta jiwa pada tahun 2024, dengan rincian mayoritas beragama Islam (2.071.419 jiwa atau 73,72%), diikuti Protestan (463.502 jiwa atau 16,5%), Hindu (151.847 jiwa atau 5,4%), dan Katolik (94.305 jiwa atau 3,36%). Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Buddha (2.977 jiwa atau 0,11%) dan Konghucu (195 jiwa atau 0,01%).<sup>31</sup>

Pada masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam di Kalimantan Tengah proses perceraian dilakukan melalui kelembagaan adat Dayak secara non-litigasi yaitu secara mediasi dan rekonsiliasi dilakukan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat untuk mengupayakan perdamaian, jika mengalami kegagalan dengan rekomendasi dari kelembagaan adat kemudian diselesaikan secara litigasi di pengadilan Agama.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan proses pernikahan pada Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah biasanya dilakukan prosesi pra pernikahan adat dan pernikahan adat sehari sebelum nikah menurut hukum Islam dan hukum nasional melalui Kantor Urusan Agama. Sehingga perceraian pun harus melalui prosesi adat juga sebagai konsekuensi etis dari adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah sebab perkawinan mengikat seluruh anggota keluarga keduanya karena tujuan dari pernikahan selain sebagai sebuah ibadah juga untuk memperluas dan mempererat tali kekeluargaan.

---

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, “Statistik Daaerah Provinsi Kalimantan Tengah,” 2024.

<sup>32</sup> Ibnu Elmi Acmad Slamat Pelu et al., “The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems,” *Jurnal Akta* 9, no. 1 (2022): 9-10, <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20427>.

Adapun tahapan proses perceraian pada Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan tentu harus dilihat secara holistik dan komprehensif dari mulai dilaksanakan pernikahan adat dengan beberapa tahapan yang sakral sebagai berikut:

1. Pra Perkawinan
  - a. *Hakumbang/Manjakah Duit* (lamaran dengan berbagai syarat)
  - b. *Hakumbang Auh/Maja Misek* (pertemuan kedua keluarga)
  - c. *Mamanggul/Basurat* (bertunangan dengan adanya perjanjian perkawinan)
2. Prosesi Perkawinan
  - a. *Panganten Haguët/Penganten Mandai* (pengantin pria menuju rumah pengantin wanita)
  - b. *Mambuka lawang sakepeng* (pencak silat palang pintu masuk)
  - c. *Mamapas* (pembersihan diri calon pengantin)
  - d. *Haluang Hapelek* (pantun)
  - e. *Menyaki Penganten/Penganten Hatatai* (kedua pengantin duduk berdampingan)
3. Pasca Perkawinan
  - a. *Maruah Pali* (acara mengakhiri pantangan setelah pernikahan)
  - b. *Pakaja Manantu* (silaturahmi keluarga pengantin wanita ke rumah pengantin pria)<sup>33</sup>

Selain dianggap sakral yang memiliki konsekuensi etis, tahapan pernikahan adat Dayak Ngaju di atas juga memiliki konsekuensi yuridis sebab adanya perjanjian perkawinan adat yang mana pada salah satu klausulnya mengatur mengenai proses perceraian melalui kelembagaan Adat Dayak secara mediasi dan rekonsiliasi. Hal ini juga ditegaskan PERMA No 1/2016 pelaksanaan mediasi dan rekonsiliasi proses perceraian melalui kelembagaan adat Dayak yang di dalamnya terdapat proses mediasi dan rekonsiliasi antara para pihak sebagaimana UU No 30/1999. Bahkan cara adat ini mendapat pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2). Proses non-litigasi pada kelembagaan adat Dayak tersebut tentu mengupayakan

<sup>33</sup> Julianti Agung Wati et al., "Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 435–437.

perdamaian yang dilakukan oleh tokoh adat. Namun, apabila perdamaian gagal diupayakan akan lahir suatu kesepakatan hukum keluarga secara adat yang rekomendasinya dapat digunakan untuk melanjutkan proses litigasi di pengadilan agama untuk mendapatkan validasi secara hukum agama atau hukum Islam dan hukum positif. Pengadilan Agama (litigasi) berwenang mengadili pasal 49 UU No 3/2006 untuk menentukan sahnya hukum keluarga yang didasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No 1/1974 jo Pasal 115 KHI, dan Pasal 207 KUHPerdata. Hal tersebut disebabkan budaya hukum yang membedakan *formal law* berarti suatu perangkat norma atau aturan yang dimuat dalam perundang-undangan atau dalam penyelesaian suatu kasus hukum, sedangkan *law in action* adalah hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh para pihak.

Proses proses perceraian sering kali melibatkan mediasi dan rekonsiliasi di tingkat komunitas<sup>34</sup> dengan melibatkan pemuka adat atau tokoh masyarakat. Bahkan juga melibatkan proses pengadilan. Pada Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, *Huma Betang* adalah upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi persyaratan adat, agama, dan negara. Fakta ee hukum<sup>35</sup> dan pilihan hukum (*choice of form*) sering ditemukan dalam masyarakat ketika memilih sarana proses perceraian. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang terdiri dari tiga faktor, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum: ketiga faktor tersebut saling terkait untuk membentuk gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana sistem hukum suatu bekerja.<sup>36</sup> Serta bagaimana sistem hukum bekerja dalam memberikan solusi dalam penyelesaian kasus hukum keluarga dengan mengupayakan perdamaian.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia,” *Samarah* 7, no. 2 (2023): 755, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819>.

<sup>35</sup> Endri, “Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang,” *Jurnal Hukum Peraturan* 3, no. 1 (2020): 19–34.

<sup>36</sup> Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 78–94, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan>.

<sup>37</sup> Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 205.

*Huma Betang* merupakan falsafah hidup yang dipercaya dan dilaksanakan masyarakat Dayak Ngaku Kalimantan Tengah dari turun temurun yang menjadi sistem nilai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam proses perceraian. Artinya *Huma Betang* mengalami pengulangan, perkembangan, perubahan dan berkesinambungan atau adanya transmisi budaya dalam kerangka sistem hukum nasional tentunya diwarnai hukum Islam dan hukum adat sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*)<sup>38</sup> yang dieksistensikan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894 dan pada penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyebutkan *Huma Betang* atau *belom bahadat* adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam).<sup>39</sup>

Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk menentukan sah atau tidaknya perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut disebabkan budaya hukum yang membedakan *formal law* berarti suatu perangkat norma atau aturan yang dimuat dalam perundang-undangan atau dalam penyelesaian suatu kasus hukum, sedangkan *law in action* adalah hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh para pihak. Fakta pluralisme hukum<sup>40</sup> dan pilihan hukum (*choice of form*) sering ditemukan dalam masyarakat ketika memilih sarana proses perceraian. Hal ini menunjukkan adanya sistem hukum yang terdiri dari tiga faktor, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum: ketiga faktor tersebut saling terkait

<sup>38</sup> La Ode Dedihasriadi and Edy Nurcahyo, “Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integritas Diri Dan Keadilan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 142, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>. H. 143.

<sup>39</sup> Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu and Jefry Tarantang, “Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah Dengan Pancasila,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 122–23, <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.928>.

<sup>40</sup> Endri, “Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang.” 24.

untuk membentuk gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana sistem hukum suatu bekerja.<sup>41</sup> Serta bagaimana sistem hukum bekerja dalam memberikan solusi dalam penyelesaian kasus perceraian dengan mengupayakan perdamaian.<sup>42</sup>

Selama ini kajian yang dilakukan hanya sebatas mengenai keputusan damang (penanggung jawab hukum adat) masyarakat Dayak dalam penyelesaian kasus perceraian di Kalimantan Tengah),<sup>43</sup> *Huma Betang*: identitas moral budaya suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah,<sup>44</sup> keterkaitan nilai-nilai *Huma Betang* Kalimantan Tengah dengan Pancasila,<sup>45</sup> pengaturan hak atas tanah masyarakat adat (studi kasus pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah),<sup>46</sup> perlindungan hukum atas tanah adat Kalimantan Tengah,<sup>47</sup> peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi antar masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur,<sup>48</sup> Ritual adat mengisyaratkan *pali* sebagai alternatif penyelesaian konflik: strategi membuka komunikasi konflik tanah ulayat antara masyarakat adat Tamanggung Doho dan Karya Dwi Putera, inc. di desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah,<sup>49</sup> kewenangan Dewan Adat Dayak

<sup>41</sup> Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.”

<sup>42</sup> Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” 205.

<sup>43</sup> I Made Kastama and Ni Putu Paramita Dewi, “Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Di Kalimantan Tengah,” *Kertha Patrika* 43, no. 2 (2021): 182, <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i02.p05>.

<sup>44</sup> Chris Apandie and Endang Danial Ar, “Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah,” *Journal of Moral and Civic Education* 3, no. 2 (2019): 76–91, <https://doi.org/10.24036/8851412322019185>.

<sup>45</sup> Pelu and Tarantang, “Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah Dengan Pancasila.”

<sup>46</sup> Yusuf Salamat, “Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat ( Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah ) ( Case Study of Recognition of the Dayak Adat Law Community Land In,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 04 (2016): 411–20.

<sup>47</sup> “Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 435, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.435-454>.

<sup>48</sup> I Komang Darman, “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020).

<sup>49</sup> Yuliana Yuliana, “Ritual Adat Hinting Pali Sebuah Resolusi Konflik Alternatif : Strategi Membuka Komunikasi Pada Konflik Tanah Adat Antara Komunitas Adat Tamanggung Doho Dengan PT Karya Dwi Putera (PT KDP) Di Desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah,” *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, no. 2 (2019): 157–70, <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.157-170>.

(DAD) dalam melindungi hak ulayat di Provinsi Kalimantan Tengah,<sup>50</sup> makna Manuhir dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya,<sup>51</sup> peraturan hukum serta akibat tidak dilaksanakannya putusan peradilan adat Dayak,<sup>52</sup> kombinasi sistem hukum: rekonsiliasi perceraian kasus dalam sistem hukum adat dayak ngaju dan sistem hukum positif.<sup>53</sup> Hukum senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin".<sup>54</sup> *Huma Betang* merupakan suatu refleksi pemikiran hukum untuk menemukan adanya aktualisasi gabungan atau kombinasi sistem hukum. Dimana adanya kesesuaian antara *Huma Betang* (*living law*) pada kelembagaan adat Dayak dan *formal law* pada Pengadilan Agama menuju pada filosofi tujuan hukum yaitu kedamaian yang berarti suatu keserasian antara ketertiban (keadaan *lahiriyah*) dan ketentraman pribadi (keadaan *bathiniyah*).<sup>55</sup>

Penelitian ini melengkapi kekurangan studi terdahulu yang cenderung melihat penyelesaian perceraian secara parsial antara kelembagaan adat Dayak dan Pengadilan Agama. Bahkan untuk menemukan alternatif solusi dalam rangka pembangunan sistem perceraian di Indonesia. Proses perceraian memiliki dimensi yang kompleks bahkan sistem hukum yang plural antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang berlaku bahkan dapat saling bertentangan atau saling melengkapi. Sehingga perlu adanya pola atau metode dalam proses perceraian. Jika dilihat dari angka perceraian di Indonesia Keluarga muslim khususnya dalam 5

<sup>50</sup> J Jalianery, "Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 1 (2018).

<sup>51</sup> Desi Natalia, Jefry Tarantang, and Ni Nyoman Adi Astiti, "Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 16, no. 1 (2020): 24–34, <https://doi.org/10.23971/jsam.v16i1.2077>.

<sup>52</sup> Citranu, "Pengaturan Dan Akibat Hukum Tidak Dilaksanakanya Putusan Peradilan Adat Dayak," *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU* 4, no. 1 (2021): 1–22.

<sup>53</sup> Pelu et al., "The Combination of Legal System: Reconciliation of Divorce Cases in Dayak Ngaju Customary Law and Positive Law Systems."

<sup>54</sup> Bobby Briando, "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 1–12, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/123/pdf.313>.

<sup>55</sup> Loresta Cahyaning Lintang, Adriano Martufi, and J W Ouwerker, "The Alternative Concepts of Blasphemy Law in Indonesia: Legal Comparison with Ireland and Canada," *Bestuur* 9, no. 1 (2021): 13–25.

tahun terakhir (2020-2024). Berdasarkan data Angka perceraian di Indonesia menunjukkan penurunan antara tahun 2020 hingga 2022, namun kembali meningkat pada 2023 dan 2024, dengan tercatat 463.654 kasus pada 2023 dan 394.608 kasus pada 2024. Sebagian besar perceraian terjadi pada pasangan yang menikah kurang dari lima tahun, yaitu sebanyak 604.463 kasus dari total pernikahan pada periode tersebut. Selama periode 2020 hingga 2024, angka perceraian di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat 463.654 kasus, kemudian menurun sekitar 3,58% menjadi 447.000 kasus pada 2021. Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sekitar 11,85%, mencapai 500.000 kasus. Angka perceraian kembali menurun pada 2023 menjadi 463.654 kasus atau turun sekitar 7,27%, dan penurunan lebih tajam terjadi pada 2024 menjadi 394.608 kasus, turun sekitar 14,90% dibanding tahun sebelumnya.<sup>56</sup> Rata-rata, lebih dari seribu perceraian terjadi setiap hari di Indonesia.

Jumlah perceraian di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun bervariasi, dengan total 3.040 kasus perceraian pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik. Data yang lebih rinci pada pertengahan 2025 menunjukkan 2.188 cerai gugat dan 603 cerai talak hingga Juli 2025 di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.<sup>57</sup> Provinsi Kalimantan Tengah pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 69,52% pada tahun 2021, sedangkan pertumbuhan terendah tercatat pada 2020 dengan angka -56,07%. Dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024 menempatkan Kalimantan Tengah pada peringkat ke-21 secara nasional. Adapun 10 provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi pada 2024 di Indonesia yaitu Jawa Barat 88.985 kasus, Jawa Timur 79.293 kasus, Jawa Tengah 64.937 kasus, Sumatra Utara 15.955 kasus, Lampung 14.603 kasus, Banten 13.529 kasus, Sulawesi Selatan 12.200 kasus, Sumatra Selatan 10.180 kasus, Sumatra Barat 8.292 kasus, dan Riau 8.242

<sup>56</sup> Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, “Tren Nikah & Cerai Di Indonesia 2020-2024,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-prihatin-trend-perceraian-meningkat-glzaqu>.

<sup>57</sup> Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>.

kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Kalimantan Tengah relatif rendah dibanding provinsi lain.<sup>58</sup>

Melihat dinamika perceraian di Kalimantan Tengah yang fluktuatif dan perannya dalam konteks nasional, menjadi penting untuk menelaah lebih jauh faktor-faktor budaya dan hukum yang memengaruhi proses perceraian di provinsi ini. Permasalahan yang penting dikaji dalam penelitian ini antara lain mengenai filosofi *Huma Betang* bagi masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, eksistensi *Huma Betang* dalam proses perceraian pada kelembagaan adat Dayak dan Pengadilan Agama, peran *Huma Betang* dalam proses perceraian pada kedua lembaga tersebut, pola proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang*, serta upaya menyelaraskan pola proses perceraian tersebut dengan pembangunan sistem hukum nasional. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara filosofi *Huma Betang* dan hukum nasional (*ius constitutum*) dalam konteks perceraian di Kalimantan Tengah, sekaligus memberikan masukan penting untuk pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkelanjutan (*ius contituendum*) dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia.

Upaya mencapai kedamaian dalam proses perceraian dilakukan Masyarakat Kalimantan Tengah yaitu dengan cara mengkombinasi sistem hukum secara tertib untuk mencapai kedamaian yang berorientasi pada ketertiban dan ketentraman. Meskipun terjadi hukum keluarga tetapi tetap damai bahkan dalam adat dilakukan acara ritual untuk restorasi atau pemulihan hubungan para pihak, bahkan adanya ritual adat *tampung tawar* (ritual dan tradisi khas suku Dayak, di mana “*tampung*” berarti menyambut dengan hangat dan “*tawar*” berarti memberikan sesuatu dengan tulus) dan *angkat pahari* (pengangkatan menjadi saudara). Sebab, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dengan *Huma Betang* memiliki sifat keterbukaan dan pluralnya kepercayaan terhadap berbagai sistem hukum untuk mengantarkan

---

<sup>58</sup> Agus Dwi Darmawan, “Jumlah Perceraian Di Kalimantan Tengah Periode 2019-2024,” *Katadata Media Network*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8a76df2e83f47df/jumlah-perceraian-kalimantan-tengah-153-kasus-data-per-2024>.

kepada aspek filosofis tujuan hukum yakni kedamaian<sup>59</sup> yang berarti suatu keserasian antara ketertiban (keadaan *lahiriyah*) proses perceraian di Pengadilan dan ketentraman pribadi (keadaan *bathiniyah*) penyelesaian sengketa pada kelembagaan adat Dayak. *Huma Betang* direfleksikan dengan adanya kombinasi sistem hukum proses perceraian pada kelembagaan adat Dayak (mediasi dan rekonsiliasi) dan Pengadilan Agama (hukum Islam dan hukum nasional) yang menjadi bukti adanya *new insight* atau *new paradigm* dari elaborasi faktual dan elaborasi norma proses perceraian pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

*Huma Betang* berperan sebagai filosofi dalam proses perceraian diakui secara adat, namun juga bekerja bersama dengan pengadilan Agama dalam beberapa kasus. Penelitian ini akan menggali lebih dalam filosofi *Huma Betang*, peran masyarakat adat, serta kerjasama antara sistem hukum adat dan hukum Islam, dan hukum nasional, serta menyelaraskan pola proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* dalam pembangunan sistem hukum nasional. Sistem hukum dalam proses perceraian antara kelembagaan adat Dayak dan pengadilan agama di Kalimantan Tengah terutama pada kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas yang merupakan wilayah atau lokasi yang merupakan masyarakat asli Dayak Ngaju dengan memunculkan sejumlah isu hukum yang penuh kompleksitas. Salah satu isu utama adalah pertanyaan tentang kewenangan hukum dan interaksi antara hukum adat Dayak yang kaya akan tradisi lokal dan hukum agama Islam yang diakui secara nasional. Permasalahan ini menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi bagaimana sistem hukum ini beroperasi secara konkret dalam menyelesaikan sengketa keluarga, serta sejauh mana mereka saling melengkapi atau bertentangan. Isu kedua adalah seputar konsep keadilan, yang mungkin berbeda dalam konteks hukum adat dan hukum agama. Bagaimana masyarakat Dayak memandang dan mengukur keadilan dalam konteks ini, dan apakah ada perbedaan dalam penafsiran hukum adat dan hukum agama terkait dengan konsep tersebut?

---

<sup>59</sup> Briando, “Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian.” 313.

Selain itu, permasalahan hukum mencakup hukum adat dan hukum Islam. Bagaimana hak-hak individu dalam proses perceraian dihormati dan dijaga, dan sejauh mana nilai-nilai hukum Islam diakomodasi dalam konteks hukum adat dan nasional? Pertanyaan etis muncul tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dijalankan di tengah realitas hukum dan adat dayak. Penelitian ini juga mengajukan pertanyaan penting tentang identitas masyarakat Dayak, termasuk bagaimana identitas etnis mereka berhubungan dengan hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional. Bagaimana masyarakat Dayak menjalani hidup sebagai kelompok etnis dengan hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional, dan apa konsekuensinya dalam konteks proses perceraian?

Filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian merupakan gabungan atau kombinasi sistem hukum dari refleksi budaya yang menemukan adanya kombinasi sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif yang memiliki kesesuaian antara budaya hukum *living law* dan *formal law* dalam mewujudkan filosofi tujuan hukum. *Huma Betang* menunjukkan adanya kombinasi sistem hukum antara kelembagaan adat Dayak (mediasi dan rekonsiliasi) dan Pengadilan Agama (hukum Islam dan hukum Positif) yang menjadi bukti adanya *new insight* atau *new paradigm* dari elaborasi faktual (fakta) elaborasi doktrin, dan elaborasi norma dalam penyelesaian perceraian. Praktiknya paradigma positivis-hukum modern tidak mampu menggantikan paradigma naturalis, namun keduanya dipercaya masyarakat sebagai sistem hukum penyelesaian sengketa yang mampu membawa para pihak menuju filosofi hukum yaitu kedamaian.

Isu hukum yang muncul mengenai *Huma Betang* tentu menimbulkan beberapa problem, seperti problem filosofis, adilkah proses perceraian berdasarkan filosofi *huma betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah? Problem yuridis, sahkah atau legalkah proses perceraian yang berdasarkan filosofi *huma betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah? dan problem sosiologis, mengapa filosofi *Huma Betang* digunakan dalam proses perceraian pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah! Maupun problem teoritis, perlukah *Huma betang* menjadi metode/pola dalam proses perceraian dan prospeknya terhadap pembangunan sistem hukum nasional?

Perceraian merupakan ungkapan yang menggambarkan proses perceraian yang dilakukan dengan keadilan dan martabat, di mana hak-hak serta perlakuan terhadap pasangan yang bercerai dihormati dan dipertimbangkan secara sewajarnya. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab dan bermartabat.<sup>60</sup> Hal ini mencakup proses perceraian yang mengutamakan penyelesaian yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga aspek kemanusiaan, keadilan, dan keselarasan dalam keterlibatan kedua belah pihak. Menekankan pada perceraian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa keseluruhan proses perceraian dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan martabat di semua tahapan yang terlibat.

Proses perceraian menjadi krusial dalam memastikan bahwa kedua belah pihak, serta keluarga yang terlibat, dapat menemukan penyelesaian yang menghormati prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia. Pendekatan yang adil dalam kasus perceraian melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan psikologis, ekonomi, dan sosial dari setiap individu yang terlibat, serta mengakui hak-hak serta tanggung jawab yang seimbang dari kedua belah pihak. Proses perceraian memerlukan penanganan yang sensitif terhadap setiap aspek yang terlibat, terutama terhadap kepentingan anak-anak yang mungkin terkena dampaknya. Hal ini melibatkan upaya untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan semua anggota keluarga.

Prinsip-prinsip keadilan juga mendorong upaya untuk memfasilitasi mediasi atau penyelesaian alternatif lainnya untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk berunding secara damai di bawah bimbingan mediator, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berpotensi merusak hubungan yang sudah tegang. Dalam

---

<sup>60</sup> Melisa et al., “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia,” *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): h. 243, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

konteks ini, sistem hukum harus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak, memberikan akses yang sama terhadap proses hukum, serta menjamin bahwa keputusan akhir yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup hak-hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan tanggung jawab finansial yang seimbang. Pada akhirnya, proses perceraian membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan, dimana kepentingan semua pihak dihormati dan dipertimbangkan secara proporsional dalam upaya mencapai penyelesaian yang layak dan bermartabat bagi semua individu yang terlibat.

Proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah merupakan sebuah titik penting dalam memahami bagaimana tradisi lokal dan kearifan budaya dapat menjadi landasan bagi pembangunan sistem hukum nasional. Masyarakat Dayak Ngaju memiliki warisan budaya yang kaya, di mana filosofi *Huma Betang* menjadi fondasi utama bagi penyelesaian konflik dan keselarasan hubungan dalam masyarakat mereka. Dalam konteks perceraian, nilai-nilai seperti mediasi, musyawarah, keadilan restoratif, serta keterlibatan komunitas menjadi pilar utama dalam menyelesaikan perbedaan antara pasangan yang bercerai. Harmonisasi prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional dapat memberikan dasar yang kokoh bagi penegakan hukum yang tidak hanya mengakomodasi aspek-aspek hukum modern, namun juga menghormati dan memperkaya nilai-nilai tradisional yang diyakini mampu menciptakan penyelesaian yang lebih seimbang, adil, serta sesuai dengan kebutuhan dan nilai masyarakat Dayak Ngaju. Sinergi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum modern menjadi krusial dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, menghormati keragaman budaya, dan mengembangkan fondasi yang lebih kokoh bagi keadilan masyarakat Indonesia.<sup>61</sup>

Proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* menjadi relevan dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif di Indonesia,

<sup>61</sup> Jefry Tarantang, Ramdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautanu, “Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 548–49, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.6940>.

khususnya di kalangan masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Filosofi *Huma Betang* memegang peranan penting dalam struktur sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Ngaju, menekankan prinsip-prinsip mediasi, musyawarah, serta nilai-nilai keadilan yang holistik. Dalam kasus perceraian, penerapan pendekatan ini dapat menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kearifan lokal, dengan mempertimbangkan restorasi hubungan yang terganggu, kebutuhan anak, dan kesejahteraan bersama. Harmonisasi filosofi *Huma Betang* dalam sistem hukum nasional dapat membuka jalan bagi pendekatan yang lebih beragam, menghormati nilai-nilai budaya, dan menghasilkan keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga lebih mempertimbangkan kebutuhan sosial dan kultural dalam menyelesaikan konflik perceraian. Kolaborasi antara nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum modern akan membentuk fondasi yang lebih kuat bagi sistem hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat,<sup>62</sup> serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.

Perceraian bukan sekadar peristiwa hukum yang memutus ikatan perkawinan, melainkan fenomena sosial dan kultural yang memiliki dampak luas terhadap struktur keluarga, komunitas, dan tatanan hukum masyarakat. Dalam konteks masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, perceraian tidak hanya dimaknai sebagai keputusan pribadi dua individu, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang dijaga melalui filosofi hidup *Huma Betang*. Filosofi ini mengajarkan prinsip kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab kolektif dalam satu rumah Panjang sebuah metafora tentang hidup bersama dalam harmoni. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa dinamika perceraian di masyarakat ini juga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, masuknya sistem hukum nasional, serta pengaruh globalisasi yang membawa pergeseran nilai dan praktik.

Secara faktual, proses perceraian di masyarakat Dayak Ngaju masih banyak diselesaikan melalui jalur musyawarah adat sebelum menempuh prosedur hukum

---

<sup>62</sup> Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif, “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

formal. Namun dalam praktiknya, mungkinkah terjadi tumpang tindih antara norma adat, hukum negara, dan hukum agama (terutama Islam bagi komunitas Muslim Dayak). Jika dilihat secara positivistik hal ini menimbulkan kebingungan hukum dan ketidakpastian norma, khususnya dalam hal hak atas anak, pembagian harta, dan legitimasi proses cerai. Keunikan lokalitas hukum adat yang hidup sering kali tidak mendapatkan ruang dalam sistem hukum nasional yang cenderung formalistik dan sentralistik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik perceraian berbasis filosofi Huma Betang dapat menjadi kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang lebih kontekstual dan multikultural.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia menganut pluralisme hukum, yakni pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam satu ruang hukum. Dalam hal ini, hukum adat Dayak Ngaju yang mengedepankan musyawarah dan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perceraian menunjukkan nilai-nilai yang sejalan dengan hukum Islam yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 229, serta dengan semangat hukum perdata nasional yang menekankan keadilan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mekanisme hukum formal yang sah. Dalam hukum adat, perceraian tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi dari keberlangsungan harmoni sosial dan moralitas komunitas. Di sisi lain, hukum Islam mengatur bahwa talak hanya dapat dilakukan dengan adab dan batas yang jelas, serta menekankan pentingnya rujuk dan musyawarah keluarga. Hukum nasional sendiri menempatkan pengadilan sebagai instrumen penyelesaian, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap nilai-nilai hukum lokal seperti yang hidup dalam masyarakat Dayak.

Dari sisi doktrinal, pentingnya pendekatan interlegalitas yakni dialog antara sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional menjadi kerangka konseptual yang relevan dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Doktrin pluralisme hukum dan rekognisi terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagaimana diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan dasar kuat bahwa hukum adat seperti yang dipraktikkan masyarakat Dayak Ngaju dapat dijadikan sumber hukum dalam pengembangan sistem hukum nasional. Selain itu, doktrin keadilan

restoratif dan multikulturalisme hukum mendorong pengakuan bahwa penyelesaian perkara seperti perceraian tidak harus seragam secara prosedural, melainkan harus mempertimbangkan nilai, budaya, dan mekanisme sosial yang hidup di masyarakat.

Perceraian dalam masyarakat bukanlah sekadar fenomena hukum semata, melainkan sebuah peristiwa sosial, budaya, dan spiritual yang merefleksikan dinamika relasi manusia, nilai-nilai komunitas, serta struktur sistem hukum yang menaunginya. Di tengah masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, perceraian dijalankan melalui nilai-nilai lokal yang berakar pada filosofi *Huma Betang* sebuah pandangan hidup yang menekankan kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga harmoni bersama. Praktik penyelesaian perceraian melalui musyawarah adat dan pertimbangan moral komunal menjadi cerminan dari sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, masuknya hukum negara dan agama ke dalam ruang kehidupan masyarakat adat telah memunculkan pergeseran dalam praktik dan makna perceraian itu sendiri. Pergeseran ini dapat dibaca dalam konteks sejarah perkembangan paradigma hukum di Indonesia dan dunia. Pada awalnya, sistem hukum banyak dipengaruhi oleh aliran naturalisme, yang memandang hukum sebagai manifestasi dari akal dan moralitas alamiah manusia dengan demikian, nilai keadilan dan kearifan lokal menjadi fondasi dalam menentukan apa yang sah dan tidak sah. Dalam konteks ini, hukum adat Dayak Ngaju, yang menekankan musyawarah dan keadilan komunal, sangat selaras dengan semangat hukum naturalis.

Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang secara normatif telah mengakui pluralisme hukum yakni keberadaan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat yang hidup berdampingan praktik penyelesaian perceraian di berbagai wilayah justru masih didominasi oleh pendekatan positivistik. Ini berarti bahwa penyelesaian perceraian lebih mengutamakan prosedur formal di lembaga peradilan, seperti Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, dengan menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya rujukan legal yang sah. Dalam pendekatan ini, keberadaan norma-norma adat atau nilai lokal sering kali hanya menjadi pelengkap, atau bahkan diabaikan. Banyak pasangan yang lebih memilih (atau dipaksa oleh sistem) untuk menyelesaikan

perceraian secara formal di pengadilan tanpa melalui tahapan-tahapan adat yang selama ini menjaga nilai sosial dan moral masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa di tengah pengakuan formal terhadap pluralisme hukum, implementasi nyatanya masih tersandera oleh logika positivistik yang mengabaikan sistem nilai lokal.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang majemuk (*legal pluralism*) yang mengakui eksistensi hukum agama, hukum adat, dan hukum negara secara simultan. Dalam ranah hukum keluarga dan perceraian, ketiga sistem ini sering kali bersinggungan bahkan berpotensi berkonflik. Fenomena perceraian di pengadilan menjadi sorotan penting dalam kajian hukum dan masyarakat. Dalam kerangka hukum positif, perceraian diperlakukan sebagai proses yuridis formal yang tunduk pada prosedur, syarat administratif, dan ketentuan normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Namun, pendekatan positivistik yang bersifat legal-formal ini sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah tereduksinya makna perkawinan yang semestinya bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga ikatan spiritual, emosional, dan sosial yang kompleks. Di sisi lain, proses mediasi yang seharusnya menjadi ruang penyelesaian secara damai dan substansial sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas semata. Pendekatan ini juga cenderung mengabaikan faktor sosial-budaya, ketimpangan relasi gender, hingga persoalan akses terhadap keadilan yang dialami oleh kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pendekatan hukum dalam menangani kasus perceraian agar tidak sekadar legalistik, melainkan juga lebih humanistik dan berkeadilan substantif. Ironisnya, pendekatan hukum yang rigid dan tidak sensitif budaya ini justru berpotensi menimbulkan disharmoni baru, keluarga yang tercerai tanpa rekonsiliasi sosial, hilangnya peran tokoh adat sebagai penjaga nilai, dan meningkatnya angka perceraian yang tidak disertai tanggung jawab sosial jangka panjang. Maka dari itu, penting untuk mengangkat kembali nilai-nilai lokal seperti yang terkandung dalam filosofi *Huma Betang* sebagai pijakan untuk membangun

---

<sup>63</sup> Asrul Hamid et al., “Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community,” *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 440, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.12598>.

sistem hukum yang bukan hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara kultural dan bermakna secara sosial.

Seiring modernisasi dan kodifikasi hukum kolonial dan pascakolonial, terjadi pergeseran ke paradigma positivistik, di mana hukum dipandang sebagai aturan formal yang ditetapkan oleh negara. Kebenaran hukum diukur dari legalitas prosedural dan bukan pada nilai sosial atau moral yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terlembagakan secara formal menjadi termarjinalkan. Apalagi pemikiran hukum di Indonesia pernah dipengaruhi oleh berbagai teori *receptie* yang memisahkan hukum adat dan hukum Islam. Teori *receptie* yang dikembangkan oleh L.W.C. van den Berg menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh adat, sehingga adat menjadi tolok ukur utama. Pandangan ini diperkuat oleh Snouck Hurgronje melalui teori *receptie Snouck*, yang membatasi hukum Islam hanya pada urusan ibadah, sementara urusan sosial dan kemasyarakatan harus tunduk pada hukum adat atau negara. Setelah kemerdekaan, Hazairin memperkenalkan teori *receptie exit*, yang menolak pandangan kolonial dan menyatakan bahwa hukum Islam berlaku langsung bagi umat Islam tanpa perlu persetujuan adat. Kemudian, Sayuti Thalib mengembangkan teori *receptie a contrario*, yang menegaskan bahwa jika adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukum Islam yang berlaku. Meskipun terjadi pergeseran ke arah pengakuan hukum Islam, warisan pemisahan antara hukum adat dan hukum Islam masih terasa dalam sistem hukum nasional hingga saat ini.

Dampak dari pemisahan antara hukum adat dan hukum Islam ini turut memengaruhi tata hukum dan sistem hukum keluarga di Indonesia. Perceraian pun menjadi ranah formal peradilan agama atau umum, mengabaikan mekanisme adat yang selama ini berperan dalam menjaga keseimbangan sosial. Kritik terhadap pendekatan positivistik mendorong munculnya pluralisme hukum, yang mengakui bahwa dalam satu wilayah hukum dapat hidup berbagai sistem hukum sekaligus: hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Indonesia sebagai negara multikultural mengakui pluralisme ini secara normatif dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks perceraian di masyarakat Dayak Ngaju, pluralisme hukum membuka ruang bagi koeksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam (seperti dalam QS. Al-Baqarah:229). Hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku manusia, tetapi juga menjamin kemaslahatan (maslahah) umat manusia melalui perlindungan terhadap lima pokok tujuan syariat: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks perceraian, maqasid syariah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat dengan cara menghindari mudarat (*mafsadah*) dan menjaga hak-hak yang timbul dari perkawinan dan perceraian, termasuk hak anak dan istri.

Lebih jauh lagi, perkembangan kontemporer mendorong konsep pluralisme hukum berbasis *indigenous rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2007 tanggal 13 September muncul *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, yaitu pengakuan aktif terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola sendiri sistem hukumnya sebagai bagian dari hak asasi kolektif yang dilindungi. Pendekatan ini tidak sekadar toleran terhadap eksistensi hukum adat, tetapi mendorong harmonisasi nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum nasional. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah instrumen internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 September 2007, untuk mengabadikan (menurut Pasal 43) hak-hak yang “merupakan standar minimum untuk kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia.” UNDRIP melindungi hak-hak kolektif yang mungkin tidak tercantum dalam piagam hak asasi manusia lain yang menekankan hak-hak individu, dan juga melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Deklarasi ini merupakan hasil dari hampir 25 tahun musyawarah oleh negara-negara anggota PBB dan kelompok-kelompok masyarakat adat.

Kemudian pada tahun 2008, Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah diterbitkan. PERDA ini mengatur mengenai kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah, termasuk huma betang (rumah panjang) sebagai

bagian dari kebudayaan Dayak. PERDA ini ditetapkan di Palangka Raya pada 18 Desember 2008, diundangkan pada 20 Desember 2008. Dengan mengangkat kembali praktik perceraian berbasis *Huma Betang*, paradigma ini menegaskan bahwa hukum adat tidak inferior terhadap hukum negara, melainkan mitra sejajar dalam membangun sistem hukum nasional yang kontekstual, responsif, dan adil. Oleh karena itu, kajian terhadap proses perceraian berbasis filosofi *Huma Betang* menjadi penting bukan hanya sebagai rekonstruksi kearifan lokal, melainkan sebagai pijakan konseptual untuk membangun sistem hukum nasional yang multikultural, berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, dan menghormati hak kolektif masyarakat adat dalam mengatur hidupnya secara bermartabat.

Pendekatan pluralisme hukum yang menolak monopoli hukum negara dan mengakui adanya tatanan hukum alternatif di ruang sosial tertentu sangat relevan ketika melihat proses perceraian dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yang berlandaskan filosofi *Huma Betang*. Filosofi *Huma Betang* sebagai warisan budaya dan sistem nilai adat memberikan aturan-aturan khusus tentang hubungan keluarga dan perceraian yang berbeda dengan hukum negara formal. Dengan pengakuan pluralisme hukum, hukum adat seperti yang dijalankan masyarakat Dayak Ngaju bukan hanya dianggap sebagai praktik sosial semata, tetapi diakui sebagai tatanan hukum yang sah dan memiliki makna hukum yang valid dalam konteks komunitasnya. Hal ini membuka prospek penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, yakni pengakuan dan harmonisasi sistem hukum adat yang mengakomodasi nilai-nilai kultural dan kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kerangka hukum negara. Pembangunan sistem hukum nasional tidak lagi bersifat monolitik dan eksklusif terhadap hukum negara, melainkan inklusif dan responsif terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum adat masyarakat Dayak Ngaju. Pendekatan pluralisme hukum ini akan memperkuat keadilan substantif dengan menghormati kearifan lokal, sekaligus menciptakan sistem hukum nasional yang lebih legitim dan berkeadaban. Dalam konteks perceraian, pengakuan terhadap filosofi *Huma Betang* dapat memperkaya perspektif hukum nasional tentang penyelesaian konflik keluarga dengan mempertimbangkan nilai-nilai gotong-royong, musyawarah, dan harmoni sosial

yang menjadi dasar masyarakat Dayak Ngaju, sehingga proses perceraian tidak hanya menjadi urusan hukum formal, melainkan juga proses restoratif yang sesuai dengan identitas budaya masyarakat.<sup>64</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju masih memegang teguh filosofi *Huma Betang* yang menekankan kebersamaan, musyawarah, dan harmoni sosial sebagai fondasi kehidupan bersama. Peneguhan nilai-nilai ini didukung oleh adanya penjanjian pada nikah adat, yang menjadi landasan moral dan sosial bagi pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, meningkatnya angka perceraian menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan realitas sosial sehingga efektivitas filosofi *Huma Betang* dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan keharmonisan komunitas menjadi teruji. Penerapan nilai-nilai filosofi *Huma Betang*, yakni kebersamaan, musyawarah, gotong royong, dan toleransi, belum terdokumentasi secara sistematis dalam mekanisme adat penyelesaian perceraian. Proses mediasi adat yang dilakukan oleh tokoh adat, seperti damang atau mantir, memperlihatkan prinsip-prinsip tersebut, namun pelaksanaannya masih bersifat kontekstual dan situasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai filosofis ini dioperasionalkan agar tercapai keselarasan antara norma adat dan praktik nyata. Proses perceraian pada masyarakat Dayak Ngaju tidak hanya diselesaikan melalui lembaga adat, tetapi juga melalui Pengadilan Agama. Terdapat sistem hukum yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian perceraian, dengan hukum adat menjaga keseimbangan sosial dan kearifan lokal melalui perjanjian adat, sementara Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum formal dan keadilan dalam konteks hukum Islam. Studi ini menyoroti bagaimana masyarakat dan tokoh adat memanfaatkan kedua lembaga secara sinergis, sehingga filosofi *Huma Betang* dapat menjadi panduan untuk menyelaraskan penyelesaian perceraian.

---

<sup>64</sup> Kristen Anker, *Declarations of Interdependence A Legal Pluralist Approach to Indigenous Rights*, ed. Prakash Shah, Surrey (England: Ashgate Publishing Limited, 2014), 4–5, <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501773143.003.0007>.

Keunikan penelitian adalah keberlakuan hukum perkawinan dan perceraian masyarakat Dayak Ngaju (hukum perkawinan nasional, hukum Islam, dan hukum adat)<sup>65</sup> dilaksanakan secara bersamaan dan saling melengkapi sesuai asas kemanfaatan dan kepastian yang berujung pada rasa keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Ngaju tidak mendikotomikan antara ketiga sistem hukum tersebut, melainkan mempraktikkannya secara harmonis dan terpadu dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan mereka, setiap sistem hukum memiliki peran yang saling melengkapi, di mana hukum adat menekankan asas kemanfaatan dan keharmonisan sosial, hukum negara menjamin kepastian hukum melalui pengaturan formal dan administratif, sedangkan hukum Islam memberikan nilai keadilan moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Keterpaduan ketiga sistem hukum ini mencerminkan harmoni hukum transisional yang relevan dengan tujuan hukum nasional, yakni terwujudnya keseimbangan antara kemanfaatan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Ngaju. Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya mengkaji, menguji, dan menganalisis proses perceraian dalam masyarakat Dayak Ngaju yang dituangkan dalam penelitian berjudul “Proses Perceraian dalam Perspektif Filosofi Huma Betang pada Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan Prospek Pengembangan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia.”

## B. Perumusan Masalah

Beberapa pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana struktur filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana sistem hukum dalam proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada kelembagaan adat Dayak Ngaju dan Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah?

<sup>65</sup> Jefry Tarantang, Ramdani Wahyu Sururie, and Idzam Fautanu, “Unification of Law in the Marriage and Divorce Processes of the Dayak Ngaju Muslim Communities in Central Kalimantan,” *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 548–549, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.6940>

4. Bagaimana prospek penerapan nilai-nilai filosofi *Huma Betang* dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengelaborasi fakta dan mengelaborasi norma yang terdapat dalam beberapa tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
2. Untuk menganalisis struktur filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian Masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
3. Untuk menganalisis sistem hukum dalam proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada kelembagaan adat Dayak Ngaju dan Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah.
4. Untuk menganalisis prospek penerapan nilai-nilai filosofi *Huma Betang* dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Membangun disiplin ilmu hukum Islam secara normatif, filsafat hukum, dan hukum adat Dayak mengenai *Huma Betang* pola proses perceraian pada kelembagaan adat Dayak dan Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan rujukan literatur kepustakaan tentang hukum adat Dayak, hukum Islam dan hukum nasional.
  - b. Bagi pengembangan akademik, khususnya peneliti dan penstudi hukum, penelitian ini mampu memberikan kontribusi mengenai Sistem hukum proses perceraian antara kelembagaan adat Dayak dan Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah bahwa adanya pembangunan sistem hukum melalui kombinasi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Sehingga penelitian ini menemukan adanya aktualisasi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional sebagai upaya pembangunan sistem hukum nasional.

- c. Sebagai penelitian pendahuluan dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional dan penetrasi nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal, hukum Islam, dan hukum nasional yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan kearifan lokal yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah untuk membentuk dan menggunakan norma dan kaidah perilaku yang mengatur hubungan hukum antara mereka dalam proses perceraian. Aktualisasi hukum mengenai cara berhukum yang sesuai dengan budaya lokal bahkan dijadikan sebagai sumber nilai dan sumber hukum bagi masyarakat dalam proses perceraian dalam pembangunan sistem hukum nasional.
  - b. Sebagai bahan pembentukan hukum dengan kearifan lokal yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan semangat pembangunan sistem hukum nasional, dan otoritas hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.
  - c. Bagi legislator, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran cita hukum melalui kombinasi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul *Proses Perceraian dalam Perspektif Filosofi Huma Betang* pada Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan Prospek Pengembangan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia adalah penelitian yang asli atau original dan masih belum ada dilakukan oleh para akademisi maupun untuk memperoleh gelar akademik. Penulis telah melakukan pelacakan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti diantaranya sebagai berikut:

1. Abdurrahman, Disertasi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*<sup>66</sup> penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian kasus lingkungan dalam perspektif hukum adat masyarakat

---

<sup>66</sup> Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak” (Disertasi Universitas Indonesia, 2002).

Dayak pada dasarnya ditangani secara tradisional dan umumnya terbatas pada persoalan sederhana, misalnya perselisihan antarwarga terkait aktivitas perladangan, seperti ketika seseorang membakar hutan lalu api tersebut merembet hingga menghanguskan ladang milik orang lain. Kepada yang bersalah dikenakan denda adat. Sementara penyelesaian secara adat dalam hal sengketa berskala besar, khususnya yang melibatkan perusahaan, hanya dapat diselesaikan apabila pihak luar bersedia memenuhi kewajiban adat, yaitu dengan membayar denda adat serta melaksanakan upacara adat. Dalam penyelesaian kasus semacam ini, biasanya turut melibatkan Bupati selaku Kepala Daerah yang berperan sebagai mediator netral. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, Bupati dengan wibawa dan otoritasnya dapat memberikan tekanan agar para pihak mau berdamai. Di sisi lain, dalam tradisi masyarakat Dayak telah lama dikenal lembaga adat Kedamangan, yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa denda adat sesuai ketentuan hukum adat.

2. Ahmadi Hasan, Disertasi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*<sup>67</sup> penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa *adat badamai*, dalam aspek keperdataan ternyata sangat berkesesuaian dengan berbagai peraturan perundangan-undangan, dan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam praktik peradilan perdata, hakim sering menganjurkan kepada para pihak agar mau berdamai sebelum diserahkan pada putusan pengadilan. Itulah sebabnya forum adat badamai dipandang telah memberikan kontribusi pada penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, tanpa meninggalkan sistem hukum nasional. Namun, dapat dipastikan kasus-kasus pidana yang hanya menggunakan sistem peradilan pidana, maka pihak-pihak yang terlibat merasa

---

<sup>67</sup> Ahmadi Hasan, “Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional” (Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007).

- diperlakukan dengan tidak adil masih ada perasaan balas dendam akibat adanya perasaan tidak puas dan hal ini selalu mengusik dan menganggu ketertiban.
3. Suriansyah Murhaini, Disertasi dengan judul *Singer Bagi Masyarakat Dayak Ngaju di Tengah Perubahan Sosial di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan*<sup>68</sup> penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, penelitian ini menemukan makna *singer* dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Tengah, penyelesaian sengketa dipandang sebagai usaha untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran terhadap aturan adat, pedoman, maupun norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat setempat, keberadaan *singer* tetap memiliki makna penting sebagai pedoman dan arahan dalam bertindak, berperilaku, maupun bersikap, dan hingga kini nilainya tidak mengalami perubahan. Walaupun terjadi perubahan yang berubah hanya wujud *singer* dari sesuatu yang berwujud benda-benda sakral ke sesuatu yang berwujud nilai uang. Arah perubahan makna *singer* dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Tengah searah dengan perubahan masyarakat yang tradisional yang bersifat magis religius, tertutup ke masyarakat modern dan bersifat *profit motive* dan terbuka. Dengan kata lain, arah perubahan makna *singer* tersebut dari sesuatu yang bernilai sakral ke sesuatu yang bernilai uang.
  4. Sri Yunarti, Disertasi dengan judul *Peran dan Fungsi Lembaga Adat Minangkabau dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga dan Implementasinya Pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*<sup>69</sup> penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative dan sosiologis antropologis yang menjadi penelitian utama penelitian ini adalah peran lembaga Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga mengalami penurunan,

<sup>68</sup> Suriansyah Murhaini, “Singer Bagi Masyarakat Dayak Ngaju Di Tengah Perubahan Sosial Di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan” (Disertasi Universitas Merdeka Malang, 2007).

<sup>69</sup> Yunarti, “Peran Dan Fungsi Lembaga Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Keluarga Dan Implementasinya Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

fungsinya tidak berjalan sebagai mana mestinya. Landasan yuridis, Lembaga Kerapatan adat Nagari dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui upaya damai, pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 39 Tahun 1999, Perda No 13 Tahun 1983. Perda No 2 Tahun 2007, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA, No 1 Tahun 2016. Landasan sosiologis sebagai lembaga kontrol sosial dalam nagari fungsinya telah digantikan lembaga sosial lain dipengaruhi faktor internal dan eksternal pada masyarakat adat setempat. Efektifitas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat memilih dan menyelesaikan sengketa pada lembaga Peradilan Agama. Model pemberdayaan lembaga dan pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA No 1 Tahun 2016. Memberdayakan Pengurus sebagai Mediator, Inisiator, Fasilitator, penanggung jawab dan penasehat, pendekatan teori *Islah*, *Tahkim*, perlu payung hukum yang bersinergi dengan lembaga sosial lainnya (KUA, BP4).

5. Muhammad Andri, Disertasi dengan judul *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Alternatif Proses perceraian Di Pengadilan Agama yang Berbasis Keadilan*, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin rasa keadilan dalam penerapan ADR diperlukan adanya regulasi khusus mengenai hakam, yang mencakup kewenangan pihak yang berhak mengangkat, pihak yang dapat diangkat, tata kerja, serta sanksi bagi pelanggarannya. Selain itu, penting ditumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat bahwa mediasi bukan sekadar aturan formal bagi pasangan yang hendak bercerai, melainkan sebuah kebutuhan, mengingat perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang mengatur pelaksanaan mediasi dengan menekankan pada aspek hubungan kekeluargaan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Muhammad Andri, "Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan" (Disertasi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2020).

6. Vincensia Esti P., Serlly Waileruny, dan Rizky P. P. Karo Karo, penelitian dengan judul *Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu pertama, faktor utama penyebab perceraian di masa pandemi covid-19 adalah faktor ekonomi. Ketahanan ekonomi, gatra ekonomi berhubungan erat dengan pengangguran di masa pandemi covid-19. Suami yang kehilangan pekerjaan, tidak mampu menafkahi istri, anak akan membuka potensi pertengkaran antara suami istri, dan menimbulkan efek lainnya, pertengkaran berpotensi KDRT dan berujung pada potensi perceraian. Gatra ekonomi ini dapat dicegah dengan cara suami berkomunikasi yang baik dengan istri karena telah kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan sehingga harus bertransformasi dalam pekerjaan, berhemat. Kesimpulan kedua upaya pencegahan perceraian di masa pandemi covid-19 adalah melalui diri sendiri (komitmen internal) dan komitmen eksternal. Komitmen internal dan eksternal berhubungan dengan gatra sosial budaya. Bahwasanya perceraian adalah jalan terakhir yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sosial budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat wajib dimiliki oleh suami istri apabila mengalami suatu persengketaan sehingga perceraian dapat dihindari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu dijalankan dengan baik dan benar, karena ketahanan keluarga yang berdasarkan pada Pancasila membawa peranan penting bagi ketahanan nasional.<sup>71</sup>
7. Syaikhu, Disertasi dengan judul *Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Diaklektika Hukum Islam, Hukum Adat dan KUH Perdata)*<sup>72</sup> penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, pendekatan yuridis-sosiologis, dan antropologis-filosofis, penelitian ini menemukan kewarisan

---

<sup>71</sup> Vincensia Esti, Serlly Waileruny, and Rizky P P Karo Karo, “Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 148, <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>.

<sup>72</sup> Syaikhu, “Kewarisan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah (Diaklektika Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUH Perdata)” (Disertasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

- adat Dayak Ngaju tidak ada standar normatif, yang ada hanya adalah fakta empirik atau bersifat faktual. Tata cara itu *pertama*, hukum yang dipakai mendekat kepada hukum perdata, tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan agama. *Kedua*, setiap orang yang merupakan keluarga itu mendapatkan harta warisan dengan bagian sama. Terjadi dialektika hukum dalam kewarisan Dayak Ngaju, secara perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan agama, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah, landasan pembagiannya kompromi ujung terakhirnya toleransi kesepakatan. Hasil temuan yakni teori eklektisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju. Arti dasarnya adalah menggabungkan unsur-unsur sama dan mengurai unsur-unsur yang berbeda. Temuan teori eklektisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju berdasarkan dari sebuah resepsi secara logika masyarakat adat Dayak Ngaju dengan sistem kewarisan hukum perdata yang berinduk pada KUH Perdata/BW, dan didalam tata cara pembagiannya adalah levelnya termasuk dengan substansi pemahaman kepada hibah.
8. Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, dan Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, dengan judul *Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia*, penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada beberapa responden, mempelajari dokumen putusan hakim pengadilan agama, wawancara, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pencegahan angka perceraian pada keluarga muslim di Indonesia dilakukan secara integral, dimulai dari pelembagaan nilai-nilai fundamental pendidikan perkawinan dalam keluarga, pendidikan pranikah pada lembaga resmi (Kantor Urusan Agama), suami dan istri memahami dengan baik metode penyelesaian konflik perkawinan, dan revitalisasi proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa yang harus dilakukan untuk memperkuat

ketahanan keluarga Muslim di Indonesia dalam mencegah peningkatan angka perceraian adalah dengan mencegahnya dari hulu hingga hilir.<sup>73</sup>

9. Dody Heryanto, I Nyoman Nurjaya, Pria Djatmika, Hanif Nur Widhiyanti, 2022 dengan judul Mediasi Penal Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Pertama, masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah memiliki filosofi “*belom bahadat*” (hidup beradat). Jika filosofi dilanggar, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat Tumbang Anoi 1894, yang mencakup 96 pasal, termasuk pasal tentang pencemaran nama baik. Penerapan hukum adat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan pemulihan seperti semula (*restorative justice*), sehingga tidak ada lagi konflik antara pelaku dan korban, serta untuk mewujudkan konsep ruhui rahayu, tuntung tulus (kedamaian dan kesejahteraan lahir batin). Masyarakat Dayak berusaha untuk menjaga budaya hukum (*legal culture*) dan hukum yang hidup serta berkembang sesuai dengan kearifan lokal mereka (*living law*). Kedua, dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, proses dimulai dengan barunding (negosiasi), hapakat (konsultasi), dan nyalengkang (mediasi). Proses ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, hanya dalam satu hari berdasarkan kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, berbeda dengan peradilan umum yang memerlukan waktu lebih lama. Pendekatan ini tidak fokus pada penghukuman pidana, melainkan pada penggantian kerugian (*singer/jipen*) dan mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban sehingga korban dapat dipulihkan ke keadaan semula (*restorative justice*). Ketiga, Damang, sebagai kepala adat, memiliki wewenang untuk membuat keputusan adat sebagai hasil akhir dari mediasi yang berlaku di wilayah adatnya. Keputusan Damang merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dan hanya memberikan kepastian hukum di tingkat adat, bukan sebagai kepastian hukum dalam konteks peradilan

---

<sup>73</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, “Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia,” *Samarah* 7, no. 2 (2023): 734, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819>.

umum. Oleh karena itu, disarankan: Pertama, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebaiknya putusan pengadilan adat dicatat dalam bentuk tertulis dan dikodifikasi. Meskipun putusan pengadilan adat tidak bersifat mengikat dalam sistem hukum pidana, “rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat” harus dipertimbangkan dalam keputusan hakim. Hakim Pengadilan Negeri disarankan untuk menyaksikan dan mengikuti sidang peradilan adat yang diselenggarakan di daerah agar dapat memahami substansi hukum dan perasaan keadilan yang berkembang. Kedua, untuk memastikan kepastian hukum dari putusan pengadilan adat, sebaiknya Lembaga Legislatif memasukkan pasal dalam undang-undang yang menyatakan bahwa kasus pidana yang telah diselesaikan menurut hukum adat dan putusan pengadilan adat tidak dapat diperiksa lagi di pengadilan negeri. Mahkamah Agung juga disarankan untuk mengeluarkan peraturan atau surat edaran mengenai perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan adat sehingga tidak dapat diperiksa kembali di pengadilan negeri, demi memberikan jaminan kepastian bagi putusan peradilan adat di Indonesia.<sup>74</sup>

10. Teguh Musa Wiguna, Absori, Suriansyah Murhaini, Arief Budiono, 2024 dengan judul *Huma Betang-Based Resolution of Mining Land Conflicts: Belom Bahadat Legal Culture of Bakumpai Dayak Community in Central Kalimantan, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekayaan kearifan lokal terkait dengan budaya hukum yang masih jarang diketahui oleh masyarakat umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan antropologi dan filsafat hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosio-hukum melalui eksplorasi langsung dan wawancara terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat

---

<sup>74</sup> Hanif Nur Widhiyanti Dody Heryanto, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, “Mediasi Penal Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah” (Disertasi Universitas Brawijaya, 2022).

adat Dayak Bakumpai sangat mengedepankan prinsip budaya inklusif yang terdapat dalam falsafah *Huma Betang*. Salah satu aspek dari falsafah ini adalah penyelesaian sengketa lahan tambang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai positif dari budaya tersebut. Nilai-nilai ini berasal dari budaya inklusif dalam konsep Belom Bahadat yang sangat dihargai oleh masyarakat Dayak Bakumpai. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui metode “Bahandep Bahapakat Rakat,” yaitu praktik saling bantu dalam musyawarah. Tujuan dari praktik ini adalah agar kepala adat atau pemimpin adat setempat dapat membantu masyarakat untuk mencapai rekonsiliasi dan keharmonisan kembali.<sup>75</sup>

11. Muhammad Dlaifurrahman, 2023 dengan judul Keberlakuan Hukum Janji Pangawin dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim di Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan studi sosio-legal atau yuridis-empiris yang melibatkan penelitian lapangan. Peneliti menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data yang melibatkan masyarakat yang terlibat langsung, tokoh adat, akademisi adat, Ketua Umum Dewan Adat Dayak, Dinas Dukcapil, lembaga bantuan hukum, hakim pengadilan agama dan negeri, Damang, serta Mantir yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji pangawin merujuk pada Pasal 30 Kitab Panaturan. Sebelumnya, Kitab Panaturan tidak tertulis dan pertama kali dicatat pada tahun 1971 menggunakan bahasa Dayak, dengan materi yang diperoleh dari para Basir dan ulama Kaharingan. Kitab Panaturan kemudian dicetak pada tahun 1992, dan terjemahan bahasa Indonesianya diterbitkan pada tahun 1996. Surat janji pangawin baru disusun dalam bentuk tertulis dan berbahasa Indonesia pada tahun 1975, sebelumnya hanya disampaikan secara lisan dalam bahasa Dayak. Aturan sanksi yang terkait dengan janji pangawin mengacu pada Pasal 3 (singer hatulang belom) Tumbang Anoi 1894. Naskah hasil rapat damai Tumbang Anoi 1894 pertama kali ditulis pada tahun 1906 dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang telah

---

<sup>75</sup> Arief Budiono Teguh Musa Wiguna, Absori, Suriansyah Murhaini, “Huma Betang-Based Resolution of Mining Land Conflicts: Belom Bahadat Legal Culture of Bakumpai Dayak Community in Central Kalimantan, Indonesia,” *Lex Localis* 22, no. 3 (2024).

disempurnakan. Keberadaan janji pangawin hingga saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, tradisi masyarakat Dayak Ngaju dan adat leluhur; kedua, kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju terhadap Kitab Panaturan; ketiga, adanya PERDA Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak; keempat, dukungan APBD dari Provinsi Kalimantan Tengah; dan kelima, sanksi adat bagi pelanggar janji pangawin. Dalam konteks hukum Islam, janji pangawin: pertama, mendukung maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan); kedua, dianggap sebagai 'urf (tradisi); ketiga, mengandung maslahah (kebaikan umum); dan keempat, melalui isithsan (penilaian hukum), janji pangawin dianggap bermanfaat karena memiliki banyak kebaikan.<sup>76</sup>

12. Rico Rico, Muzahid Akbar Hayat, Khuzaini Khuzaini, Sanusi Sanusi, Didi Susanto, 2022. Dengan judul *Huma Betang's Philosophical Values in The Character of Dayak Cultural Communication*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Data dikumpulkan dari komunitas Suku Dayak di Mandomai melalui teknik wawancara. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Suku Dayak di Mandomai sangat memperhatikan pelestarian karakter komunikasi budaya dan penerapan nilai-nilai budaya mereka. Dalam menghadapi arus globalisasi, filosofi *Huma Betang* diterapkan dengan menjadikannya sebagai model dalam pembangunan rumah, sebagai cara untuk menanamkan makna yang terkandung dalam filosofi tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bagi masyarakat Dayak, falsafah *Huma Betang* memiliki arti yang sejalan dengan pandangan hidup yang religius, yang mencakup keyakinan bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan, serta sikap toleransi terhadap sesama dan komitmen untuk belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Filosofi *Huma*

---

<sup>76</sup> Muhammad Dlaifurrahman, "Keberlakuan Hukum Janji Pangawin Dalam Masyarakat Suku Dayak Ngaju Muslim Di Kalimantan Tengah" (Disertasi UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

*Betang* dan nilai-nilainya akan tetap ada selama suku Dayak masih ada, tidak peduli perubahan zaman dan keadaan.<sup>77</sup>

13. Anwar Nawawi, 2022 dengan judul Hukum Perceraian Adat Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis etnografi, yang sering disebut penelitian etnis atau kesukuan. Sumber data utama berasal dari masyarakat Suku Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, khususnya tokoh adat dan pasangan suami istri dari suku tersebut yang terlibat dalam upacara perceraian adat, baik yang melaksanakan upacara tersebut maupun yang tidak. Sumber data sekunder mencakup pihak-pihak terkait namun tidak langsung, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian adat dalam masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha memiliki makna filosofis sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua pihak, suami dan istri, telah resmi dan sepenuhnya tidak memiliki hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri lagi. Dengan adanya ikrar perceraian adat, diharapkan tidak akan timbul fitnah sosial dalam masyarakat. Syarat dan ketentuan perceraian adat yang dianggap berat bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, dengan harapan agar pihak-pihak yang ingin bercerai bisa membatalkan niat mereka dan mempertahankan rumah tangga mereka. Filosofi ini terkait dengan tujuan mempertahankan hubungan keluarga yang relevan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dianalisis lebih mendalam, aturan tentang perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha mengandung nilai-nilai moral tinggi yang selaras dengan pasal tersebut, yaitu pentingnya menjaga keutuhan

---

<sup>77</sup> Rico Rico et al., “Huma Betang’s Philosophical Values in The Character Of Dayak Cultural Communication,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 3 (2022): 640, <https://doi.org/10.29210/020221510>.

perkawinan dan menghindari perceraian. Menjaga institusi perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan sesuai amanah Islam, seperti tercantum dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, adalah penting. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam syariat Islam, tindakan tersebut sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya karena dapat menyebabkan konflik dan kerenggangan hubungan antar keluarga, serta berdampak besar pada anak-anak yang kehilangan kehangatan keluarga yang utuh. Rasulullah bersabda: "Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)".<sup>78</sup>

14. Laxmi, Hedy Shri Ahimsa-Putra, Setiadi, 2022 dengan judul *Perceraian Dalam Kehidupan Perempuan Buton Di Kota Bau-Bau Sultra: (Studi Tentang Dampak)*. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam studi ini untuk memahami secara mendalam makna dari keputusan perempuan untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan pengalaman mereka sebagai individu. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diperoleh wawasan tentang pikiran, sikap, dan tindakan perempuan yang mengajukan gugatan cerai melalui penuturan dan ungkapan mereka. Tujuannya adalah untuk memahami ideologi dan cara hidup perempuan Buton yang mengajukan gugatan cerai dari perspektif mereka dan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi. Analisis penelitian menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, perceraian dengan status cerai gugat umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi, stagnasi ekonomi pasangan, kekerasan, penipuan, perselingkuhan, dan penelantaran rumah tangga. Kedua, terdapat dua jalur yang ditempuh dalam proses pengajuan perceraian: melalui lembaga adat budaya yang dikenal sebagai mediasi sara kidi dan parabela, serta melalui jalur pemerintah seperti BP4 dan Pengadilan Agama. Ketiga, dampak pasca perceraian mencakup dampak sosial, seperti menghindari pertemuan dengan keluarga besar, stigma negatif sebagai perempuan yang dianggap kurang sabar atau kurang memahami pesan adat, serta sindiran dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, dampak positif

---

<sup>78</sup> M.Ag Dr. K. H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., *HUKUM PERCERAIAN ADAT Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022).

termasuk memperoleh pengalaman baru seperti berdagang kue tradisional, membuka warung, menyewakan mobil, serta mengajar pengajian dan memberikan les privat dari rumah ke rumah.<sup>79</sup>

15. Iffah, 2020, Eksistensi Hakam Dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat tidak tertulis. Dari segi tujuan, penelitian ini termasuk dalam kategori verifikatif dan lebih tepat dikategorikan sebagai penelitian terapan (*Applied Research*). Subjek penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling. Dalam metodologi penelitian kualitatif, berbagai metode pengumpulan data biasa digunakan, termasuk empat strategi utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen dan artefak, serta teknik pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Melayu Jambi, kriteria hakam diutamakan dari lingkungan keluarga dan memiliki ikatan emosional dengan pihak-pihak yang berselisih. Tingkatan pertama hakam dikenal sebagai Tengganai, yang terbagi menjadi dua jenis: Perbuali dan Perbuseso. Jenjang yang lebih tinggi adalah nenek mamak. Kedudukan Tengganai dan nenek mamak sebagai hakam terlihat dalam seloko adat Jambi: “kayu gedang dalam negeri, rimbun daun tempat beteduh, gedang batang tempat besandar, pegin tempat betanyo, balik tempat beberito.” Tugas mereka dalam keluarga mencakup menyelesaikan masalah, menjernihkan situasi, membentengi dari konflik, dan memutuskan masalah dengan tegas. Legalitas keputusan mereka sebagai hakam dalam kasus perceraian digambarkan dalam seloko: “kalau bulat dapat digulingkan, kalau pipih dapat dilayangkan, panjang dapat diukur dan berat dapat ditimbang,” yang menegaskan bahwa keputusan hakam harus

---

<sup>79</sup> Setiadi Laxmi, Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Perceraian Dalam Kehidupan Perempuan Buton Di Kota Bau-Bau Sultra: (Studi Tentang Dampak)” (Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2022).

- diikuti oleh pihak-pihak yang berselisih sesuai dengan seloko: “*Rumah sudah pahat dak bebunyi, api padam puntung idak berasap*”.<sup>80</sup>
16. Azzuhri Al Bajuri, 2020 dengan judul Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada penelitian pustaka menggunakan pendekatan normatif-yuridis empiris untuk menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial. Untuk mengembangkan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini mengadopsi pendekatan teori sistem. Adapun alasan mendesaknya pembaruan peraturan mediasi, khususnya yang berkaitan dengan mediasi keluarga, meliputi: 1) Tingginya tingkat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia, 2) Ketidakrelevanannya PERMA Mediasi terhadap Mediasi Keluarga, 3) Karakter khusus dan istimewa sengketa keluarga, 4) Kemajuan ilmu pengetahuan mengenai teknik perdamaian dalam konflik keluarga, dan 5) Kebutuhan untuk membentuk Undang-Undang tentang Mediasi Keluarga serta Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia. Mengingat tingginya angka sengketa keluarga di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama, Indonesia memerlukan pembaruan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga.<sup>81</sup>
  17. Adi Nur Rohman, 2022 dengan judul Kritik Hukum Islam Atas Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dan Implementasinya di Pengadilan Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama umumnya

---

<sup>80</sup> Iffah, “EKSISTENSI HAKAM DALAM KASUS PERCERAIAN DI MASYARKAT ADAT MELAYU JAMBI” (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>81</sup> Azzuhri Al Bajuri, “Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia” (Disertasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

sesuai dengan hukum acara, meskipun dalam kasus tertentu hakim melakukan ijtihad. Dari perspektif hukum Islam dan kritik hukum transendental, terdapat ketentuan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara agar lebih progresif. Kontribusi hukum Islam dalam pembaruan tersebut meliputi perannya sebagai sumber hukum, dasar positivasi, dan filter terhadap hukum positif dengan menekankan aspek kemaslahatan.<sup>82</sup>

18. Azwir, 2022 dengan judul Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan (Analisis Perceraian pada Masyarakat Aceh). Penelitian ini adalah studi yuridis empiris yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, dengan sumber data utama berupa wawancara dan penelaahan terhadap tulisan-tulisan terkait perceraian di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memahami legalitas hukum dalam kasus perceraian dalam tiga kategori: Pertama, masyarakat tradisional (adat) yang kuat dengan hukum fikih mazhab Syafi'i, menganggap bahwa perceraian sah dan legal jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam kitab fiqh, dan pengadilan tidak dianggap penting dalam keputusan perceraian. Kedua, masyarakat modern, khususnya masyarakat urban, menganggap hukum negara sebagai opsi utama dalam penyelesaian perceraian. Mereka melihat bahwa perceraian melalui pengadilan adalah amanat undang-undang perkawinan yang memberikan legalitas hukum, sehingga proses pengadilan menjadi penting untuk menjamin hak dan status perceraian yang jelas. Ketiga, masyarakat neomodern memahami bahwa hukum negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Mereka berpendapat bahwa perceraian harus memenuhi kedua ketentuan hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara. Bagi masyarakat neomodern, perceraian menurut hukum agama memberikan legalitas agama dan sosial, sedangkan perceraian di pengadilan memberikan legalitas negara. Permasalahan perceraian di luar pengadilan bisa diatasi dengan upaya hukum seperti isbat

---

<sup>82</sup> Adi Nur Rohman, "Kritik Hukum Islam Atas Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dan Implementasinya Di Pengadilan Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta" (Disertasi Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

talak, meskipun ketentuan tentang isbat talak tidak tercantum dalam undang-undang perkawinan. Hakim sebagai penegak hukum dapat melakukan penafsiran dan analogi hukum (*Argumentum per Analogiam*) dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*). Analogi hukum untuk isbat talak dapat dilakukan dengan mengaitkan dengan perkara isbat nikah. Isbat talak juga memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan bagi istri dan anak-anak dalam kasus perceraian di luar pengadilan di Aceh.<sup>83</sup>

19. Subhan Ashir Dai, 2022 Dengan Judul Sadaka Pada Upacara Perkawinan Adat Di Gorontalo: Suatu Pendekatan Pluralisme Hukum. Penelitian ini merupakan studi etnografi yang mengkaji dimensi sosial dan budaya dari tradisi sadaka dalam upacara adat pernikahan Gorontalo, dengan pendekatan pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, dan petugas penghulu (KUA). Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD), sementara data sekunder diambil dari jurnal dan penelitian mengenai perkawinan adat serta pemberian sadaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sadaka dalam tradisi perkawinan di Gorontalo merupakan bentuk penghormatan kepada tamu, pemangku adat, dan pemerintah, serta berfungsi untuk mempererat hubungan sosial dan sistem kekerabatan. Penelitian juga mengungkap bahwa tradisi pemberian sadaka tidak hanya berlaku pada upacara perkawinan, tetapi juga dalam berbagai ritual lain, seperti acara kematian.<sup>84</sup>
20. Idham, 2021, dengan judul Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menelaah proses penyelenggaraan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami

---

<sup>83</sup> Azwir, “LEGALITAS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Analisis Perceraian Pada Masyarakat Aceh)” (Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

<sup>84</sup> Subhan Ashir Dai, “Sadaka Pada Upacara Perkawinan Adat Di Gorontalo: Suatu Pendekatan Pluralisme Hukum” (Disertasi Universitas Hasanuddin, 2022).

bagaimana praktik tersebut diterapkan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, praktik perkawinan adat Lampung Sebatin pada dasarnya telah mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, meskipun masih terdapat sejumlah prosesi adat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah. Tradisi ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni nyakak/jujokh dan semenda, masing-masing mencakup rangkaian tahapan adat sebelum, saat, dan setelah pernikahan, termasuk pengaturan pola tempat tinggal pasca menikah. Kedua, ketentuan hukum perkawinan dalam Islam maupun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara umum telah sejalan dengan pelaksanaan adat nyakak/jujokh dan semenda, yang berlandaskan pada rujukan utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, kaidah fiqhiyah, serta ijma' umat Islam di Indonesia.<sup>85</sup>

21. Ahmad Fahmi, 2019, Dengan Judul Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum serta pemikiran Islam, dengan fokus pada praktik penyelenggaraan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat. Tujuannya adalah untuk menelaah dan memahami bagaimana pernikahan dilaksanakan dalam kerangka tersebut. Subjek penelitian meliputi hakim agama di Pengadilan Agama Kota Palembang, Ketua Urusan Agama Kota Palembang, serta dari birokrasi seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Selain itu, tokoh masyarakat yang terlibat adalah Sultan Palembang dan Ketua Dewan Kesenian Palembang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para responden. Temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, tata cara perkawinan masyarakat Melayu Palembang berlandaskan hukum Islam, namun dilengkapi dengan unsur adat yang mewarnai prosesi pranikah maupun pasca-nikah. Tradisi ini terbagi ke dalam empat tahap utama:

---

<sup>85</sup> Idham, "Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis Dan Ekonomis)" (Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., 2021).

sebelum pernikahan, saat pelaksanaan pernikahan, setelah pernikahan, serta pola menetap pasca menikah. Kedua, ketentuan hukum perkawinan menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia secara umum telah sejalan dengan praktik adat tersebut, berlandaskan rujukan utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, kaidah fiqhiyah, dan ijma' ulama di Indonesia. Ketiga, kontribusi hukum adat tampak jelas pada tahapan pra dan pasca-nikah melalui adanya syarat-syarat tertentu dalam penyelenggaraan upacara perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat Islam dan berfungsi sebagai bentuk penerapan teori hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu Palembang. Keempat, konstruksi hukum adat dalam perkawinan menegaskan bahwa adat perkawinan masyarakat Melayu Palembang tetap terjaga dan terus diwariskan tanpa mengalami perubahan. Nilai keimanan dalam perkawinan Islam mendorong sikap dan perilaku yang baik demi terwujudnya tujuan perkawinan, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan penuh berkah. Unsur serta ikatan agama Islam berperan dominan dalam menguatkan adat perkawinan Melayu Palembang, karena ikatan tersebut bersumber dari kekuatan yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.<sup>86</sup>

22. Sanasintani 2016 dengan judul *Culture Huma Betang (Long House) In Central Kalimantan*. Penelitian ini dimulai dengan studi awal di masyarakat Dayak untuk mengumpulkan informasi mengenai budaya betang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak bersikap terbuka terhadap pengaruh dari luar, termasuk ide-ide dan orang-orang asing. Mereka tidak bersifat tertutup atau berorientasi pada masa lalu, melainkan lebih fokus pada perkembangan saat ini. Ketika berbincang dengan orang lain, mereka tidak selalu memberikan jawaban tegas, yang sering dianggap oleh misionaris Barat sebagai tanda ketidakpastian atau keputusan yang sulit. Masyarakat Dayak

---

<sup>86</sup> Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam" (Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).

menghargai dan menghormati individu dari luar yang dianggap memiliki keunggulan, seperti pendidikan tinggi atau keahlian khusus. Walaupun mereka menghargai orang luar, mereka tetap menuntut kejujuran dari mereka. Pemilihan pemimpin di kalangan masyarakat Dayak dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, termasuk pengalaman, kinerja, dan senioritas. Ketua kampung atau kelompok berperan sebagai wakil masyarakat dalam proses pemilihan. Proses pemilihan dimulai dengan musyawarah di kelompok kecil yang kemudian diperluas ke kelompok lain hingga mencapai konsensus mengenai calon pemimpin. Pemimpin yang terpilih seringkali meminta nasihat dari kepala desa atau tokoh masyarakat sebelum membuat keputusan, menjadikan mereka seolah-olah berfungsi sebagai badan perwakilan. Dalam situasi tertentu, mereka juga menjalankan fungsi peradilan. Dengan demikian, wewenang masyarakat Dayak tidak bersifat absolut, dan sifat kepemimpinan mereka cenderung demokratis.<sup>87</sup>

23. Kumpiady Widen, 2017, dengan judul *The Rise of Dayak Identities in Central Kalimantan*. Pengalaman sejarah telah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat Dayak membentuk identitas kolektif yang kuat, yang dikenal sebagai ‘identitas perlawanan’. Pengalaman ini mengajarkan orang Dayak untuk melakukan refleksi diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat solidaritas etnis. Puncak dari proses politik pembentukan identitas Dayak terjadi selama masa kepemimpinan Agustin Teras Narang sebagai gubernur Kalimantan Tengah (2005–2015). Program-program pembangunan yang diluncurkan di bawah kepemimpinannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan solidaritas etnis di kalangan masyarakat Dayak, dan dalam hal ini, Narang dapat dianggap telah mencapai keberhasilan.<sup>88</sup>
24. R. Adang Nofandi, Ngainun Naim, Rinto Hasiholan Hutapea, 2022 dengan judul *The Harmony Pattern through Huma Betang Culture of the Dayak*

<sup>87</sup> Sanasintani, “Culture Huma Betang (Long House) In Central Kalimantan,” in *Proceeding 2nd International Conference on Education and Training*, 2016.

<sup>88</sup> Kumpiady Widen, “The Rise of Dayak Identities in Central Kalimantan,” in *Borneo Studies in History, Society and Culture*, ed. Victor T. King, Zawawi Ibrahim, and Noor Hasharina Hassan (Brunei Darussalam: Springer Science + Business Media Singapore, 2017), 273–82, <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0672-2>.

*Communities in Central Kalimantan.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan empiris dan normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Huma Betang berperan sebagai fondasi budaya yang kokoh dalam menjaga kerukunan masyarakat. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat menjadi kunci dalam menciptakan serta mempertahankan keharmonisan sosial di Kalimantan Tengah. Meski demikian, kajian ini masih terbatas pada dimensi kerukunan budaya, sehingga diperlukan pendekatan tambahan agar penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.<sup>89</sup>

25. Dakir, 2017 dengan judul Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada *Huma Betang* dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *belom bahadat* dikelola untuk menciptakan kehidupan inklusif dan transformasi sosial dalam masyarakat Dayak di *Huma Betang*, dengan menggunakan metode analisis teks. Hasil studi menunjukkan bahwa model pengelolaan konsensus budaya belom bahadat menghasilkan perubahan dalam nilai, pandangan, dan sikap inklusif di masyarakat Dayak. Perubahan ini menciptakan tiga model utama: pertama, sikap inklusif terhadap perbedaan sosial, tradisi, budaya, dan agama dalam konteks keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa; kedua, memperkuat harmonisasi sosial antara individu dan kelompok dari latar belakang suku, etnis, budaya, dan agama yang berbeda; ketiga, mencegah munculnya radikalisme dan terorisme yang bisa timbul dari kalangan tokoh agama, budayawan, dan masyarakat di era modern.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Adang Nofandi, Ngainun Naim, and Rinto Hasiholan Hutapea, “The Harmony Pattern through Huma Betang Culture of the Dayak Communities in Central Kalimantan,” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 6, no. 1 (2022): 39–48, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.13476>.

<sup>90</sup> Dakir, “Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang Dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah,” *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 28–54, <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>.

26. Asep Solikin, Muhammad Wahdini 2024 dengan judul *Huma Betang Local Wisdom from an Islamic Perspective: Religious Moderation in Central Kalimantan*. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan penjelasan yang dapat mengarah pada kesimpulan. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang dianalisis. Karena data yang diteliti berupa ucapan, kata-kata, atau gambar, penelitian ini bersifat deskriptif. Oleh karena itu, laporan hasil penelitian akan mencakup kutipan data untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil penelitian yang diperoleh. Seluruh nilai-nilai *Huma Betang*, yaitu *Hampahari/Pahari, Handep, Belom Bahadat, dan Hapakat*, merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang telah lama menjadi inti dari perilaku dan norma sosial mereka. Ketika nilai-nilai ini berinteraksi dengan agama, terutama Islam, mereka mengalami transformasi karena pengaruh universalitas dan globalisasi. Islam, sebagai agama universal, berperan dalam memperkuat, mewarnai, dan menyesuaikan budaya lokal yang ada. Dalam konteks ajaran Islam, nilai-nilai *Huma Betang* ini pada akhirnya menemukan kesamaan dan dukungan, dengan Islam berfungsi untuk memperkokoh budaya tersebut.<sup>91</sup>

#### F. Kerangka Berpikir

Untuk menganalisis dan mengelaborasi rumusan masalah penelitian ini, penulis mengacu pada sejumlah teori yang saling melengkapi agar dapat menjelaskan hubungan antara filosofi *Huma Betang* dan sistem hukum keluarga di Indonesia secara komprehensif.

Pertama, Teori Pembangunan Hukum Islam digunakan sebagai teori utama (*grand theory*) karena teori ini memberikan dasar filosofis dan normatif bagi pembentukan hukum yang berkeadilan, berkemaslahatan, serta mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Teori ini relevan dalam menjawab rumusan masalah

---

<sup>91</sup> Asep Solikin and Muhammad Wahdini, “Huma Betang Local Wisdom from an Islamic Perspective: Religious Moderation in Central Kalimantan,” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 01 (2024): 838–44, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i01-108>.

pertama dan kedua, yaitu bagaimana makna serta struktur filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Melalui teori ini, nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial dalam Huma Betang dapat diinterpretasikan dalam konteks hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Kedua, Teori Sistem Hukum dijadikan sebagai teori menengah (*middle theory*) untuk menjelaskan rumusan masalah ketiga, yaitu hubungan antara sistem hukum adat Dayak Ngaju dan hukum formal di Pengadilan Agama. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam struktur hukum nasional, termasuk proses integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum formal, melalui mekanisme kelembagaan adat dan hukum negara.

Ketiga, Teori Penyelesaian Sengketa digunakan sebagai teori terapan (*applicative theory*) untuk memahami praktik penyelesaian perceraian dalam masyarakat Dayak Ngaju yang menekankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan tanggung jawab kolektif. Teori ini menjadi instrumen analitis untuk menggali bagaimana proses perceraian berdasarkan filosofi Huma Betang mengutamakan keharmonisan sosial, sekaligus berfungsi sebagai landasan praktis dalam mengkaji prospek penerapan nilai-nilai Huma Betang dalam pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah keempat.

### 1. Teori Pembangunan Hukum Islam (*Grand Theory*)

Sebelum membahas teori pembangunan hukum Islam, terlebih dahulu penulis memaparkan teori pembangunan hukum yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi landasan konseptual awal bagi teori pembangunan hukum Islam. Teori pembangunan hukum merupakan konsep yang menggabungkan antara prinsip-prinsip hukum dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Menurut Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban atau menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*). Artinya, hukum harus berperan aktif dalam mengarahkan perubahan sosial dan mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Teori pembangunan hukum menyoroti bahwa pembangunan hukum di

Indonesia memerlukan suatu kerangka konsepsional dan filosofis untuk mengembangkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam sistem hukum yang berlaku secara yuridis dan mampu menjamin, kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.<sup>92</sup> Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara teori hukum, teori pembangunan hukum, dan teori hukum pembangunan. Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi dalam bentuk penggalian asas hukum atau peningkatan fungsi penegak hukum.<sup>93</sup> Penelitian proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan prospeknya terhadap pembangunan sistem hukum nasional dapat dikatakan sebagai pembangunan hukum melalui proses penggalian nilai-nilai hukum yang terkandung dalam filosofi *Huma Betang*.

Teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pandangannya, hukum bukan hanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Salah satu poin utama dalam teori ini adalah bahwa hukum harus berperan aktif dalam proses pembangunan.<sup>94</sup> Mochtar Kusumaatmadja percaya bahwa hukum harus menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta mewujudkan keadilan sosial.

Selain itu, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menekankan pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap keadilan dan sumber daya bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks praktis, teori ini juga

---

<sup>92</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). 82.

<sup>93</sup> Lili Rasjidi and I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003). 180.

<sup>94</sup> M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 371, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

menekankan perlunya pembaharuan hukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal ini termasuk upaya untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum tidak hanya ada dalam bentuk teks, tetapi juga diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Secara keseluruhan, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menawarkan pandangan yang holistik dan progresif tentang peran hukum dalam pembangunan suatu negara. Dengan mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan pembangunan nasional, ia berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan.<sup>95</sup>

Penggunaan teori pembangunan hukum dalam penelitian proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan prospeknya terhadap pembangunan sistem hukum nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam pembangunan sistem hukum nasional. Teori ini memungkinkan harmonisasi nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum yang lebih luas, mempertimbangkan konteks budaya dan filosofi yang mendasari kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks proses perceraian, penggunaan teori pembangunan hukum memungkinkan penyelarasan antara aspek hukum formal dengan nilai-nilai tradisional, seperti kearifan lokal, keadilan, dan kesetaraan yang menjadi bagian integral dari filosofi *Huma Betang*.

Penelitian ini mengeksplorasi cara-cara di mana nilai-nilai dari *Huma Betang* dapat diimplementasikan dalam proses proses perceraian secara lebih efektif dan berdaya guna. Dengan memahami lebih dalam prinsip-prinsip yang mendasari filosofi ini, peneliti dapat mengidentifikasi keterkaitan antara nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang ada, serta menyusun mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penggunaan teori pembangunan hukum dalam konteks ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap bagaimana hukum nasional dapat dikembangkan secara inklusif, memperhitungkan diversitas budaya dan kearifan

<sup>95</sup> Supriyadi Supriyadi, “Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 48–49, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.29-39>.

lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam penyempurnaan sistem hukum nasional, memperkaya perspektif hukum, dan memberikan solusi yang lebih tepat serta dapat diterima oleh masyarakat lokal dalam proses perceraian, sekaligus memperkuat fondasi hukum nasional secara keseluruhan.

Teori pembangunan hukum dapat dilihat dari perspektif mengharmonisasikan nilai-nilai dan tradisi lokal ke dalam sistem hukum yang lebih luas. Filosofi *Huma Betang* yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Dayak Ngaju, misalnya, mungkin memiliki nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kearifan lokal, dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan. Dalam pembangunan sistem hukum nasional, konsep ini dapat berperan sebagai panduan untuk memperkaya perspektif hukum yang ada. Harmonisasi nilai-nilai lokal dalam proses proses perceraian dapat menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, sehingga lebih mampu diterima oleh masyarakat setempat. Hal ini juga dapat mendorong inklusi, mengurangi disparitas, dan mempromosikan rasa keadilan di antara pihak yang terlibat.

Penelitian yang berfokus pada filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian dapat memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, hal ini juga dapat mengilhami cara pendekatan baru dalam proses penyelesaian sengketa yang dapat menjadi panduan bagi sistem hukum nasional dalam menangani sengketa serupa di masyarakat lain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Terkait dengan pembangunan hukum nasional, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip pluralisme hukum yang memungkinkan koeksistensi dan harmonisasi berbagai sumber hukum, termasuk nilai-nilai lokal, dalam kerangka hukum yang lebih luas. Ini akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal sebagai bagian integral dari proses hukum nasional. Penelitian semacam ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mengeksplorasi cara-cara baru untuk memperkaya dan memperluas pemahaman tentang keadilan dalam sistem hukum, serta membangun

jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal dalam upaya mencapai proses perceraian.

Selain teori pembangunan hukum di dalamnya juga dipadukan dengan teori pembentukan hukum yang menegaskan bahwa nilai dasar dalam merumuskan hukum terletak pada norma atau kaidah yang bekerja secara sistematis, serentak, dan saling melengkapi, sehingga setiap proses penyusunan hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antar kaidah tersebut. Dengan kata lain, hukum lahir dari rangkaian norma yang saling berhubungan dan mendukung, sehingga tercipta aturan yang utuh, konsisten, serta mampu berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>96</sup> Sistem norma yang menjadi bagian pembentukan hukum, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau sopan santun, dan norma hukum.<sup>97</sup> Proses pembentukan hukum perlu berlandaskan pada tiga aspek pokok, yaitu: (1) landasan filosofis yang menekankan pada keadilan dan kebenaran sebagai inti nilai; (2) landasan sosiologis yang sejalan dengan norma, kebiasaan, serta budaya masyarakat; dan (3) landasan yuridis yang mengacu pada ketentuan hukum positif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>98</sup>

Nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat pada dasarnya bersumber dari ajaran agama, norma adat yang masih terjaga keberlakuan, kebudayaan yang hidup, tingkat intelektualitas masyarakat, serta faktor-faktor sosial lainnya.<sup>99</sup> Dalam kerangka sistem hukum, proses pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh konsep hukum yang dianut oleh komunitas hukum yang bersangkutan, sekaligus ditentukan oleh kapasitas dan kualitas para perumusnya. Secara esensial, pembahasan mengenai komponen pembentukan hukum mencakup unsur personal pembentuk hukum, lembaga yang berwenang membentuk hukum,

---

<sup>96</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1.

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2.

<sup>98</sup> Tengku Erwinskyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” 5.

<sup>99</sup> Ahmad Kamil and M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9.

mekanisme atau prosedur pembentukannya, serta produk hukum yang dihasilkan.<sup>100</sup>

Pembentukan hukum merupakan suatu proses perumusan norma-norma umum yang dapat berupa perubahan maupun penambahan terhadap ketentuan yang telah ada sebelumnya. Produk hukum yang lahir melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai hukum tertulis atau *enacted law*, *statute law*, yang berbeda dengan hukum tidak tertulis atau *unenacted law*, *common law*.<sup>101</sup> Dalam perkembangannya, pengaruh paradigma positivisme tampak kuat mewarnai substansi hukum, struktur kelembagaan hukum, serta budaya hukum, termasuk dalam praktik penegakan hukumnya.<sup>102</sup>

Hukum Islam dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum positif, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pengembangan ilmu hukum. Peranannya terutama terlihat pada hukum tertulis, misalnya ketika prinsip-prinsip Hukum Islam diakomodasi ke dalam bahasa perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta melalui kodifikasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, baik hukum adat maupun hukum Islam, dalam konteks pembentukan hukum, tidak dapat secara sederhana dipertentangkan dengan hukum positif, kecuali pada aspek tertentu, baik dari sisi materiil maupun teoritis. Potensi terjadinya perbedaan atau pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya muncul karena perbedaan sumber, meskipun pada saat yang sama hukum positif juga kerap menjadi bentuk konkret dari implementasi prinsip-prinsip Hukum Islam.<sup>103</sup>

Teori Pembangunan Hukum Islam merupakan pengembangan dari pemikiran bahwa hukum Islam memiliki peran yang dinamis dalam menjawab

<sup>100</sup> Rasjidi and Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, h. 162-163.

<sup>101</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 83.

<sup>102</sup> Ibnu Elmi A.S. Pelu, Go Lisanawati, and Sirajuddin, *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum* (Malang: in-TRANS, 2007), h. 14-15.

<sup>103</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 104-105.

perubahan sosial dan budaya masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Secara epistemologis, teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, *pertama*, dimensi *ilahiyah* yang bersifat absolut dan universal sebagai manifestasi kehendak Allah. *Kedua*, dimensi *insaniyah* yang bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum Islam tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap teks (*nash*), tetapi juga menekankan pentingnya *ijtihad* kontekstual untuk menjaga relevansi hukum terhadap realitas sosial yang terus berubah.<sup>104</sup> Dalam konteks pemikiran hukum Islam modern, sejumlah tokoh memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya gagasan pembangunan hukum Islam. Muhammad Iqbal, melalui karyanya *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, menegaskan bahwa hukum Islam harus hidup dan berkembang bersama dinamika masyarakat, sebab pintu *ijtihad* tidak pernah tertutup. Bagi Iqbal, hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan sistem nilai yang mendorong kemajuan dan kebangkitan peradaban.<sup>105</sup> Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Fazlur Rahman melalui teori *double movement*, yakni gerak ganda dari pemahaman teks ke konteks sejarah, lalu kembali ke konteks modern untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan ini, pembangunan hukum Islam diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral wahyu dengan tuntutan keadilan sosial masa kini.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Hendri K, “Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 12, no. 3 (2015): 619–20, <https://media.neliti.com/media/publications/58165-ID-none.pdf>.

<sup>105</sup> Veranica Safitri, “Muhammad Iqbal’s Thought Contribution in Islamic Law Renewal,” *Indonesia Journal of Educational Science and Technology (Nurture)* 1, no. 1 (2022): 8–9, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/nurture/index>.

<sup>106</sup> Mohamad Yufidz Anwar Ibrohim and Nur Muhammad, “Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Mewujudkan Hukum Islam Yang Lebih Eksistensialis,” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2022): 109–10, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2022.12.1.104-120>.

Sementara itu, Jasser Auda melengkapi konstruksi teoretis ini dengan pendekatan sistem dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, di mana hukum Islam dipahami sebagai sistem terbuka yang harus dilihat secara holistik, memperhatikan keterkaitan antara *maqasid* (tujuan hukum), struktur sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>107</sup> Dengan pandangan sistemik ini, pembangunan hukum Islam harus berorientasi pada perlindungan dan penguatan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, serta adaptif terhadap kompleksitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin memberikan dasar penting bagi pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hasbi mengusung gagasan *fiqh Indonesia*, yaitu upaya kontekstualisasi hukum Islam agar selaras dengan adat, budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Sedangkan Hazairin, melalui teori *receptio a contrario*, menegaskan bahwa hukum adat Indonesia pada dasarnya telah diwarnai oleh nilai-nilai Islam, sehingga hukum Islam dan hukum adat bukan dua sistem yang bertentangan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan dalam membangun hukum nasional. Kedua tokoh ini menegaskan bahwa pembangunan hukum Islam di Indonesia harus memperhatikan dimensi sosio-kultural dan mengakomodasi kearifan lokal sebagai bagian dari manifestasi *maqasid syariah*.<sup>108</sup>

Selain itu, dalam dimensi filosofis, teori pembangunan hukum Islam dalam penelitian ini diperkuat oleh pemikiran Immanuel Kant tentang filsafat moral (*deontological ethics*).<sup>109</sup> Kant menekankan bahwa tindakan yang benar bukanlah yang sekadar menghasilkan akibat baik, tetapi yang didasarkan pada niat moral yang murni (*good will*) dan kewajiban moral (*categorical imperative*).<sup>110</sup> Prinsip

<sup>107</sup> Zaprulkhan Zaprulkhan, “Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 466–67, <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231>.

<sup>108</sup> Toha Ma’rif, “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 28.

<sup>109</sup> Edward Uzoma Ezedike, “A Contemporary Analysis of Kant’s Concept of Goodwill and the Categorical Imperative,” *PINISI Discretion Review* 1, no. 1 (2020): 191, <https://doi.org/10.26858/pdr.v1i1.13625>.

<sup>110</sup> LUCAS THORPE, “Immanuel Kant and Deontology,” *Ethical Theory in Global Perspective*, no. October (2024): 194, <https://doi.org/10.2307/jj.18255555.16>.

moral ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang berlandaskan pada *ma'ruf* (kebaikan) dan *ihsan* (keadilan penuh kasih) dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 tentang perceraian. Integrasi pemikiran Kant dan prinsip moral Islam memperkaya teori pembangunan hukum Islam dengan fondasi etika universal yang menempatkan keadilan dan tanggung jawab moral sebagai inti dari setiap tindakan hukum.

Secara konseptual, teori pembangunan hukum Islam berpijak pada prinsip utama yaitu keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kontekstualitas (*tathwir*). Hukum Islam harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan sosial, bukan hanya kepatuhan legal formal.<sup>111</sup> Selain itu, pembangunan hukum Islam juga menuntut integrasi antara nilai-nilai lokal dan norma syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Hukum Islam dapat hadir sebagai sistem yang responsif terhadap perubahan sosial dan pluralitas budaya, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai ilahiyah yang menjadi fondasinya. Dalam konteks penelitian ini, teori pembangunan hukum Islam digunakan sebagai *grand theory* karena mampu menjelaskan dan menjadi landasan konseptual bagi upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Melalui perspektif ini, proses perceraian dalam masyarakat Dayak Ngaju tidak hanya dipahami sebagai pemutusan hubungan suami-istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang menuntut prinsip keadilan, kearifan, dan tanggung jawab moral sebagaimana tercermin dalam Filosofi Huma Betang. Nilai-nilai *Huma Betang* seperti kebersamaan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif memiliki koherensi dengan prinsip *ma'ruf* dan *ihsan* dalam ajaran Islam. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berdialog dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk membentuk sistem hukum keluarga yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan

Secara teoretis, penerapan teori pembangunan hukum Islam dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai

---

<sup>111</sup> Muhaki Muhaki and Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 149, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.

perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana pembangunan moral dan sosial. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan filosofi *Huma Betang* mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif dan adaptif, di mana hukum menjadi instrumen rekonsiliasi budaya dan spiritual. Dengan kerangka teoretik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional yang pluralistik, humanis, dan berakar pada kearifan lokal. Pada akhirnya, hukum Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan transformasi menuju masyarakat yang adil, beradab, dan bermartabat.

## 2. Teori Sistem Hukum (*Middle Theory*)

Teori sistem hukum sebagai teori menengah (*middle theory*) memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana filosofi *Huma Betang* dalam hukum adat Dayak dan hukum Islam bekerja secara praktis, apa perbedaan dan kesamaan dalam prinsip-prinsip mereka, serta bagaimana masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah memanfaatkannya, untuk tercipta keadilan yang bermartabat dengan menerapkan peraturan hukum yang relevan.<sup>112</sup>

Lawrence W. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dalam suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu: (a) substansi hukum (*legal substance*), (b) struktur hukum (*legal structure*), dan (c) budaya hukum (*legal culture*). Struktur dipahami sebagai kerangka dasar dari sistem hukum yang diwujudkan melalui keberadaan lembaga-lembaga hukum beserta aparat penegak hukum di dalamnya. Substansi merujuk pada aturan hukum, norma, serta praktik perilaku aparat hukum dalam menjalankan kewenangannya. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan kualitas kesadaran, sikap, dan cara pandang masyarakat maupun aparat terhadap hukum.<sup>113</sup> Di sisi lain, Immanuel Kant membedakan hukum sebagai sebuah sistem ke dalam dua kategori, yakni hukum kodrat yang dipandang sebagai norma ketetapan Tuhan dan memuat prinsip-prinsip a priori (nilai-nilai dasar), serta hukum positif yang merupakan

<sup>112</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015). 19.

<sup>113</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015). 75-76.

norma buatan manusia (legislator) yang berisi prinsip-prinsip sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang.<sup>114</sup>

Ciri sistem hukum salah satunya tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Tegasnya, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada *postulat non est certandum de regulis juris*: tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Unsur hukum terdiri dari *Pertama*, *legal structure* atau struktur hukum. *Kedua*, *legal substance* atau substansi hukum dan ketiga adalah *legal culture* atau budaya hukum. Fungsi sistem hukum antara lain, Pertama, menyelesaikan sengketa dan, memberi hukuman bagi perilaku yang menyimpang. Kedua, pendorong perubahan sosial perilaku manusia. Ketiga atau yang terakhir adalah sebagai pencatatan atau dokumentasi, ini penting ketika di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>115</sup>

Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional beroperasi, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana individu atau keluarga mengambil keputusan dalam hal pemecahan sengketa. Teori sistem hukum akan memberikan dasar untuk menganalisis bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional secara praktis, apa perbedaan dan kesamaan dalam prinsip-prinsip mereka, serta bagaimana masyarakat Dayak memanfaatkannya. Teori sistem hukum akan membantu dalam pemahaman tentang bagaimana sistem-sistem ini memengaruhi struktur dan tatanan masyarakat Dayak, serta bagaimana berkontribusi pada pemeliharaan budaya dan nilai-nilai tradisional. Dengan merinci bagaimana sistem hukum ini berjalan seiringan atau mungkin saling bersaing, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang dinamika sosial dan hukum dalam masyarakat yang multikultural di Kalimantan Tengah.

---

<sup>114</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). 111.

<sup>115</sup> I Made Gede Wisnu Murti, “Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 965.

Selain teori sistem hukum, juga perlu ditopang teori kredo sebagaimana dikemukakan Juhaya S. Praja. Juhaya bahwa setiap orang yang mengucapkan syahadat harus menjalankan syariat Islam. Keharusan ini lahir sebagai konsekuensi logis dari akidah.<sup>116</sup> Penelitian *Huma Betang* yang mengkaji kombinasi sistem hukum proses perceraian pada kelembagaan adat Dayak dan pengadilan agama di Kalimantan Tengah membawa fokus pada interaksi yang menarik antara tradisi adat dan sistem hukum formal. Dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, keyakinan dan kredo agama menjadi unsur penting dalam menjalankan sistem hukum. Konsep-konsep keimanan yang dianut oleh individu Dayak, seperti dalam kalimat syahadat, memainkan peran sentral dalam pemahaman mereka terhadap hukum, khususnya dalam konteks perceraian.

Teori kredo dalam konteks ini akan membantu menganalisis bagaimana keyakinan agama memengaruhi pendekatan masyarakat Dayak terhadap proses perceraian. Hal ini juga memungkinkan untuk memahami peran yang dimainkan oleh kelembagaan adat Dayak dan pengadilan agama dalam memfasilitasi proses perceraian. Teori kredo dapat membantu menjelaskan sejauh mana keyakinan agama menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan hukum, serta sejauh mana adat Dayak dan hukum Islam bersinergi atau berkonflik dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai ‘urf dan adat dalam konteks hukum adat yang mendasari kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. *Huma Betang*, sebagai rumah adat masyarakat Dayak Ngaju, menjadi simbol penting dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Dalam penelitian ini, upaya proses perceraian dapat diterapkan dengan mempertimbangkan proses mediasi yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh-tokoh adat, penggunaan prosedur tradisional, dan norma-norma adat yang terakumulasi dalam *Huma Betang* dapat menjadi landasan dalam memastikan proses perceraian yang adil dan menghormati martabat individu serta nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Ngaju. Dengan

---

<sup>116</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat Dan Islam* (Bandung: Sahifa, 2015), h. 80.

memahami ‘urf dengan cakupan yang lebih sempit dan *al-adat* dengan cakupan yang lebih luas<sup>117</sup> yang menyelip dalam filosofi *Huma Betang*, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk membangun pendekatan yang sesuai dan kontekstual dalam menyelesaikan proses perceraian yang merujuk pada kearifan lokal, sambil tetap memastikan keadilan bagi individu yang terlibat dalam proses perceraian.

Sistem hukum adat Dayak Ngaju, terutama dalam konteks *Huma Betang*, memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa keluarga. Struktur sosial dan adat istiadat masyarakat Dayak berperan dalam menentukan norma-norma dan prosedur penyelesaian sengketa keluarga. Kepala adat dalam *Huma Betang* dapat berfungsi sebagai penengah atau mediator dalam sengketa keluarga, sementara tradisi-tradisi lokal mengatur tata cara pernikahan, perceraian, dan warisan. Namun, di samping hukum adat, pengadilan agama juga memainkan peranan dalam proses perceraian, terutama bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Pengadilan agama menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengambil keputusan terkait perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Selain itu, sistem hukum nasional Indonesia, yang mencakup hukum nasional, juga terlibat dalam proses perceraian.

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa (*Applicative Theory*)

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu konsep yang mencakup beragam mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur peradilan, dengan tetap berlandaskan pada prosedur yang sah secara hukum. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, maupun melalui pendekatan non-konsensus, seperti arbitrase. Adapun teori penyelesaian sengketa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dikenal sebagai teori persengketaan atau juga teori konflik dengan melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak,<sup>118</sup> atau *dual concern*. Teori ini menekankan bahwa dalam setiap konflik atau sengketa, pihak-pihak yang terlibat memiliki dua keprihatinan utama, keprihatinan

<sup>117</sup> M Mustofa, “Hukum Adat Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Istinbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universalitas Dan Lokalitas,” *Varia Hukum* 1, no. 2 (2019): h. 284, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/5188>.

<sup>118</sup> Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi,” *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 20, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

terhadap kepentingan sendiri (*self-concern*) dan keprihatinan terhadap kepentingan pihak lain (*other-concern*). Menurut teori ini, strategi penyelesaian sengketa yang efektif harus mempertimbangkan kedua keprihatinan tersebut. Setidaknya ada lima pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa, yang mencakup kompetisi, kolaborasi, akomodasi, menghindar, dan penyelesaian melalui kompromi.<sup>119</sup>

Pendekatan pertama, kompetisi, terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Pendekatan kedua, kolaborasi, melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Sementara itu, pendekatan ketiga, akomodasi, terjadi ketika satu pihak mengalah atau mengakui kepentingan pihak lain tanpa memperoleh keuntungan yang seimbang. Pendekatan keempat adalah menghindar, di mana pihak-pihak yang terlibat menghindari atau menunda penyelesaian konflik tanpa menghadapi masalah secara langsung. Pendekatan terakhir adalah penyelesaian melalui kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan yang membagi-bagi keuntungan dan kerugian secara adil.

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak dalam mencapai penyelesaian sengketa yang berkelanjutan dan memuaskan. Dengan memperhatikan kedua keprihatinan tersebut, penyelesaian sengketa dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>120</sup> Alternatif penyelesaian sengketa berangkat dari pengakuan atas hak asasi manusia untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang dianggap paling sesuai bagi dirinya. Pada prinsipnya, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh keputusan yang adil dan memuaskan. Namun, kenyataannya, proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adversarial di pengadilan sering kali tidak mampu menjawab harapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang

<sup>119</sup> Yoseph Pedhu, “Gaya Manajemen Konflik Seminaris,” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.29210/141000>.

<sup>120</sup> Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin,” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 806, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

panjang, biaya yang tinggi, kompleksitas perkara, serta hasil putusan yang kadang tidak memuaskan para pihak. Atas dasar kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cepat, sederhana, dan terjangkau, muncul kecenderungan untuk mencari alternatif lain di luar jalur peradilan maupun arbitrase. Hal ini karena mekanisme adjudikatif umumnya menghasilkan pola penyelesaian dengan logika menang-kalah (*win/lose*). Kondisi inilah yang kemudian mendorong berkembangnya berbagai upaya dan model alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak.<sup>121</sup>

Penyelesaian sengketa dipahami sebagai suatu upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih ke kondisi normal sebagaimana sebelum terjadinya konflik. Melalui mekanisme ini, para pihak dapat membangun kembali interaksi, baik dalam ranah sosial maupun dalam hubungan hukum. Secara konseptual, penyelesaian diartikan sebagai suatu proses atau tindakan untuk mengakhiri permasalahan, yakni dengan menyudahi, memutuskan, mengatur, ataupun mendamaikan perselisihan, sehingga keadaan yang terganggu dapat dipulihkan kembali ke arah yang lebih baik.<sup>122</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan umumnya bercirikan pola *win-lose*, kurang responsif terhadap kepentingan para pihak, memerlukan waktu yang panjang dalam proses berperkara, serta bersifat terbuka untuk umum. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) sesungguhnya telah lama dikenal dalam praktik masyarakat. Model non-litigasi ini pada dasarnya dilakukan secara tertutup (*close door session*), dengan menjaga kerahasiaan identitas dan kepentingan para pihak (*confidentiality*), serta memiliki prosedur yang relatif lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa non-litigasi lebih mengedepankan tercapainya solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).<sup>123</sup>

Sistem hukum dalam proses perceraian di Kalimantan Tengah merupakan suatu dinamika dalam konteks *Huma Betang*, yang menjadi filosofi hidup bagi

<sup>121</sup> Meylan M. Maramis, “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution,” *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi XXI*, no. 4 (2013): 77.

<sup>122</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1294.

<sup>123</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

identitas dan kehidupan sosial masyarakat Dayak. Di dalam *Huma Betang*, unsur-unsur hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional mencerminkan warisan budaya yang beragam dan perubahan sosial yang dinamis dalam kerangka pembangunan hukum nasional terutama dalam pembangunan sistem hukum nasional.


Proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, jika dilihat dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional, melibatkan serangkaian langkah yang berfokus pada harmonisasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum yang ada. Langkah pertama adalah memahami dengan mendalam filosofi *Huma Betang* yang meliputi prinsip-prinsip mediasi, musyawarah, dan prinsip keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat Dayak Ngaju. Setelah pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai ini tercapai, langkah berikutnya adalah menerapkan dan mengharmonisasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini termasuk penyusunan kebijakan, regulasi, dan prosedur hukum yang dapat mencakup dan memfasilitasi penyelesaian perceraian berdasarkan nilai-nilai filosofi *Huma Betang*. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kultural dan tradisional yang khas untuk memastikan kecocokan antara pendekatan lokal dan sistem hukum yang ada.

Alur penelitian ini didasari oleh filosofi *Huma Betang* atau *belom bahadat* adalah perilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran, kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taat pada hukum (hukum negara, hukum adat dan hukum alam) yang kemudian memadukan hukum Islam sebagai kehendak Allah (keadilan) atau arus atas (*Lex Aeterna*) dan hukum adat (kemanfaatan) sebagai arus bawah/*bottom up* (*Volkgeist*) Jiwa Bangsa) yang dipadukan atau kombinasi dengan sistem hukum nasional yang memiliki kepastian hukum sehingga menemukan adanya pola proses perceraian yang selaras dengan pembangunan sistem hukum nasional. Oleh karena itu diharapkan pembangunan sistem hukum nasional baik dalam konteks *ius constitutum* dan *ius constituendum* dapat lebih menyesuaikan dan mengakomodasi nilai-nilai lokal yang bermartabat untuk menyelesaikan sengketa perceraian sesuai dengan budaya masyarakat Dayak Ngaju yang sesuai dengan huma betang atau

belom bahadat yang teraktualisasi dalam hidup beretika dan bermoral (*penyang hinje simpei*).

Lebih lanjut penulis ilustrasikan alur penelitian dari uraian di atas, sebagai berikut ini:

Gambar 1.1  
Alur Penelitian




Kerangka berpikir proses perceraian berdasarkan filosofi *Huma Betang* pada masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dan prospeknya terhadap pembangunan sistem hukum nasional menjadi representasi nilai hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan representasi pluralisme hukum yang mencerminkan hukum adat dan hukum Islam sehingga perlu digunakan pendekatan yuridis empiris. Faktor-faktor seperti toleransi, kerjasama, dan dialog antara berbagai kelembagaan hukum dan adat menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam proses perceraian di Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan multi disipliner yang dipadukan dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan yuridis (*juridical approach*), dan sosiologis (*sociological approach*) yang dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem

hukum nasional dengan menyediakan kerangka hukum yang bersifat inklusif, penghormatan terhadap hukum adat dan agama masih memainkan peranan penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan harmoni sosial pada masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

Berikut ini kerangka berpikir di atas penulis ilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.2  
Kerangka Berpikir



## G. Definisi Operasional

### 1. Proses perceraian

Proses perceraian adalah suatu proses yang mengacu pada upaya menyelesaikan konflik antara pasangan yang akan bercerai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan mediasi yang netral untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Selain menitikberatkan pada kesetaraan hak dan perlakuan tanpa

diskriminasi, penyelesaian yang adil juga memprioritaskan kesejahteraan anak-anak sebagai fokus utama, dengan merancang rencana yang melindungi hak-hak mereka. Keseluruhan, proses perceraian bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi kebutuhan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat individu.

Adapun proses perceraian menggabungkan unsur-unsur hukum adat, agama, dan hukum sipil dalam kerangka yang kompleks dan beragam yang memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mencerminkan kekayaan budaya dan agama masyarakatnya. Keragaman ini mencerminkan konteks budaya yang kompleks di Kalimantan Tengah dan upaya untuk menghormati dan menjaga nilai-nilai tradisional, agama, dan hukum nasional<sup>124</sup> sambil mencari keseimbangan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa perceraian baik melalui lembaga adat dan pengadilan agama.

Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, kelembagaan adat Dayak dipahami sebagai organisasi kemasyarakatan yang dapat terbentuk secara sengaja maupun tumbuh secara alami seiring perjalanan sejarah masyarakat adat Dayak beserta wilayah hukum adatnya. Lembaga ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan masyarakat dengan berlandaskan pada adat istiadat, kebiasaan, dan hukum adat Dayak.

Kelembagaan adat Dayak memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang dalam istilah internasional dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Konsep ini mencakup berbagai mekanisme penyelesaian konflik di luar jalur peradilan melalui prosedur yang sah menurut hukum. Bentuknya dapat berbasis konsensus, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, maupun non-konsensus, seperti arbitrase. Realitas tersebut

---

<sup>124</sup> I Komang Darman, “Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): h. 2.

menunjukkan bahwa munculnya kelembagaan adat Dayak sebagai sarana penyelesaian sengketa turut mendorong berbagai kalangan untuk mencari solusi alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa.<sup>125</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan pada umumnya bersifat *win-lose*, kurang responsif terhadap kebutuhan para pihak, memakan waktu panjang dalam proses berperkara, serta terbuka untuk umum. Sementara itu, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) sesungguhnya telah dipraktikkan sejak lama. Model non-litigasi ini dilaksanakan secara tertutup (*close door session*), dengan tetap menjaga kerahasiaan para pihak (*confidentiality*), serta berlangsung melalui prosedur yang lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan litigasi, penyelesaian sengketa non-litigasi lebih mengedepankan tercapainya solusi bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*).<sup>126</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam. Istilah pengadilan agama merujuk pada lembaga peradilan dengan yurisdiksi tertentu yang berwenang menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga Islam, khususnya perceraian dan masalah keagamaan. Dalam hal kompetensi absolut, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi perceraian, kewarisan, perwalian anak, serta perkawinan, yang keseluruhannya diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun makna proses perceraian mengacu pada proses penyelesaian masalah di antara pasangan yang bercerai secara memadai, hormat, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Proses proses perceraian yang adil melibatkan upaya untuk mempertimbangkan hak-hak serta kebutuhan dari kedua belah pihak, seperti hak

<sup>125</sup> Maramis, “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution.” 77.

<sup>126</sup> Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional*. 9.

asuh anak, pembagian harta bersama, dan dukungan finansial. Sementara itu, penyelesaian yang bermartabat mengacu pada menjaga integritas, kehormatan, dan martabat dari setiap individu yang terlibat, termasuk keluarga dan anak-anak. Proses perceraian dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau proses hukum, dan tujuannya adalah menciptakan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, menjaga kesejahteraan keluarga, serta menyelesaikan masalah secara berkeadilan dengan memadukan sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional.

## 2. Filosofi *Huma Betang*

Filosofi atau *phylosophy* adalah berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*. Kata *Philosophia* terdiri atas kata *philein* yang berarti cinta (*love*) dan *Sophia* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*). Dalam arti yang sedalam-dalamnya istilah filsafat bermakna cinta kebijaksanaan atau *love of wisdom*.<sup>127</sup> Filosofi atau filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai, etika, logika, dan realitas. Ia berusaha untuk memahami sifat dasar dari dunia dan kehidupan manusia dengan menggunakan pemikiran kritis, analisis konseptual, dan argumentasi rasional. Filosofi mencari pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, serta berupaya menjelaskan asal-usul, makna, dan tujuan eksistensi. Ini melibatkan refleksi mendalam untuk memahami cara memahami dunia, mempertanyakan keyakinan yang mendasar, dan mengembangkan kerangka kerja konseptual yang kompleks dalam menjelaskan berbagai aspek kehidupan.

*Huma Betang*, atau dikenal juga dengan istilah belom bahadat, merupakan pandangan hidup yang menekankan kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, serta kepatuhan terhadap hukum, baik hukum negara, adat, maupun hukum alam. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, serta diperkuat melalui Perjanjian Tumbang Anoi Tahun 1894. Sementara itu, filosofi *Huma Betang* sendiri, dengan kata huma yang berarti rumah dalam

---

<sup>127</sup> Siti Mariyah, Ahmad Syukri, and Badarussyamsi Badarussyamsi, “Filsafat Dan Sejarah Perkembangan Ilmu,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 243, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.36413>.

bahasa Dayak Ngaju mengajarkan pentingnya musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran, dan kesetiaan. Nilai-nilai ini hingga sekarang tetap dijadikan pegangan hidup dan teladan oleh masyarakat Kalimantan Tengah.<sup>128</sup> Dengan kata lain filosofi Huma Betang adalah filsafat moral atau etika.

*Huma Betang* atau *belom bahadat* dan *penyang hinje simpei* mencerminkan serangkaian nilai dan perilaku hidup yang sangat dihormati dalam budaya suku Dayak. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, dan ketaatan pada berbagai hukum, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum alam. Kejujuran menjadi landasan yang penting dalam setiap interaksi, mendorong kejujuran dalam tindakan dan perkataan. Kesetaraan menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan nilai yang sama, tanpa memandang latar belakang atau status. Kebersamaan tercermin dalam kehidupan komunal yang saling mendukung dan berbagi, mewakili prinsip gotong royong dan solidaritas. Toleransi menuntut penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman, mempromosikan hubungan damai di antara anggota komunitas. Serta, ketaatan pada hukum, baik itu hukum negara, hukum adat, atau hukum alam, menegaskan pentingnya mematuhi aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, menciptakan tatanan sosial yang teratur dan terkendali. Keseluruhan, prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal suku Dayak, tetapi juga memberikan landasan etis yang kuat bagi perilaku hidup yang harmonis dan berdampingan.<sup>129</sup>

Menurut filosofi *Huma Betang*, hukum negara, hukum adat, dan hukum alam memainkan peran penting dalam mengatur tata nilai, perilaku, dan interaksi sosial dalam kehidupan suku Dayak. Hukum negara mewakili peraturan-peraturan yang diberlakukan secara resmi oleh pemerintah. Sementara itu, hukum adat mencakup aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat secara turun temurun, menekankan tradisi, norma, dan nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur mereka. Hukum alam mengacu pada prinsip-prinsip yang terkait dengan keseimbangan dan

<sup>128</sup> Meilani Simatupang and Michael Beka, “Filosofi Huma Betang Dan Keberagaman Masyarakat Dayak,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 1 (2022): 1, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>.

<sup>129</sup> Dakir Dakir, “Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang Dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah,” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 29-30, <https://doi.org/10.15642/religio.v7i1.707>.

interaksi manusia dengan alam, menjelaskan cara beradaptasi dan hidup berdampingan dengan lingkungan dan juga diartikan sebagai hukum kepercayaan terhadap keyakinan dalam hal ini hukum agama atau hukum Islam. Hukum negara seringkali berkolaborasi dengan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur kehidupan sosial, meskipun terkadang mungkin terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum ini. Di samping itu, hukum alam menambah dimensi penting dalam menghormati dan menjaga lingkungan, yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan tradisi suku Dayak.

Kombinasi dari ketiga jenis hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam membentuk norma-norma perilaku, penyelesaian sengketa, dan tatanan sosial dalam masyarakat suku Dayak. Mereka tidak hanya menjadi pedoman praktis, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai dan identitas kultural yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, membentuk dasar dari filosofi *Huma Betang* yang melandasi kehidupan sehari-hari suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

### 3. Masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Masyarakat Dayak Ngaju adalah bagian dari suku Dayak yang terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas dan di kabupaten lainnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dapat ditemui suku Ngaju.<sup>130</sup> Mereka mempertahankan keberagaman budaya, tradisi adat, dan kearifan lokal yang kaya. Dayak Ngaju dikenal dengan kehidupan sosial yang terorganisir, struktur kekeluargaan yang kuat, serta kebiasaan hidup yang erat dengan alam. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, perburuan, serta kerajinan tradisional seperti anyaman dan ukiran kayu. Keberadaan mereka juga tercermin dalam adat dan kepercayaan pada alam dan roh nenek moyang. Ritual adat, upacara keagamaan, dan kesenian tradisional seperti tarian adat dan musik memiliki peran penting dalam memperkuat identitas budaya mereka. Sistem adat yang kuat

---

<sup>130</sup> Rizka Bella et al., “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah),” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 365, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1676>.

memainkan peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Mereka menghormati dan mematuhi adat istiadat serta nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan panduan dalam kehidupan sehari-hari. *Huma Betang*, yang melambangkan rumah adat sebagai pusat kehidupan komunitas, adalah simbol penting bagi persatuan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah di masyarakat Dayak Ngaju.

Masyarakat Dayak Ngaju juga mempertahankan sistem sosial yang berbasis pada kekeluargaan, gotong-royong, dan solidaritas antaranggota komunitas. Semangat kebersamaan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam upaya menjaga keharmonisan, serta dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif di dalam komunitas mereka. Kalimantan Tengah, terletak di bagian dalam pulau Kalimantan, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman alam, budaya, serta sejarah. Wilayah ini memiliki ciri khasnya sendiri yang menonjol dalam aspek geografis, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar Kalimantan Tengah didominasi oleh hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi flora dan fauna yang beragam. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk sungai besar seperti Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas. Kehidupan masyarakatnya terkait erat dengan sumber daya alam ini, terutama dalam aktivitas pertanian, perkebunan, serta kegiatan ekonomi lain yang terkait dengan hutan. Di samping keindahan alamnya, Kalimantan Tengah juga memiliki kekayaan budaya yang beragam, terutama melalui keberagaman etnis dan suku bangsa yang tinggal di sana. Selain suku Dayak, terdapat juga suku-suku seperti Banjar, Jawa, dan berbagai kelompok etnis lain yang turut memperkaya keberagaman budaya provinsi ini.

Kalimantan Tengah, juga dikenal dengan sebutan Kalteng yang terdiri dari 13 kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Gunung Mas, Sukamara, Lamandau, Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, Kapuas, dan 1 kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan, Indonesia. Provinsi ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, dengan hutan hujan tropis yang luas, sungai-sungai besar, dan gunung-gunung yang memukau.

Keberagaman alamnya menjadikan Kalimantan Tengah sebagai rumah bagi berbagai suku bangsa dan etnis, termasuk masyarakat Dayak yang terkenal dengan keberagaman budaya dan tradisi adat. Ibu kota provinsi ini adalah Palangka Raya, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi. Meskipun sebagian besar wilayahnya masih tergolong sebagai daerah pedalaman, Kalimantan Tengah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Provinsi ini juga memiliki potensi pariwisata yang besar, dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, sungai-sungai eksotis, serta keanekaragaman hayati yang mengagumkan.

Sistem adat dan kearifan lokal masyarakat Dayak, seperti masyarakat Dayak Ngaju, memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Kalimantan Tengah. Praktik-praktik adat istiadat, upacara keagamaan, serta kesenian tradisional menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, dan kearifan lokal yang turun-temurun.<sup>131</sup> Masyarakat Dayak Ngaju menjalankan kehidupan yang erat dengan alam, dan nilai-nilai kearifan lokal ini tetap menjadi landasan kuat dalam menjaga identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

#### 4. Prospek Pengembangan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia

Prospek pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia menekankan bahwa pembangunan hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai, kondisi nyata, kebutuhan, dan harapan masyarakat Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan. Dengan kata lain, upaya membangun hukum nasional tidak hanya didasarkan pada realitas yang ada di lapangan, tetapi juga harus memiliki landasan prinsip yang kokoh serta visi yang menatap masa depan yang diharapkan.<sup>132</sup> Pengembangan sistem hukum nasional merupakan proses krusial bagi setiap negara. Sistem hukum nasional berfungsi sebagai kerangka yang menetapkan

<sup>131</sup> Lastaria, Muhammad Tri Ramdhani, and Arna Purtina, “Simbol Budaya Masyarakat Dayak Ngaju Di Museum Balanga Palangka Raya,” *Jurnal Hadratul Madaniah* 9, no. 2 (2022): 53.

<sup>132</sup> Bagir Manan, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, “Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 178, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.

aturan, standar, dan prosedur yang mengatur interaksi antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Tujuan utama dari pengembangan sistem hukum ini adalah untuk menjamin tercapainya keadilan, perlindungan hukum, serta penerapan aturan yang setara bagi seluruh warga negara. Proses pembangunan hukum menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang.<sup>133</sup>

Pengembangan sistem hukum nasional dalam konteks perceraian, yang berlandaskan filosofi *Huma Betang*, memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. *Huma Betang* merujuk pada rumah adat yang menjadi pusat aktivitas komunitas, tempat berkumpul, dan arena pengambilan keputusan secara kolektif. Filosofi ini menekankan kerukunan, musyawarah, dan kearifan lokal, sehingga dapat menjadi dasar bagi proses perceraian yang adil dan harmonis. Penyelesaian sengketa dalam kerangka *Huma Betang* dilakukan melalui pertemuan atau musyawarah di rumah adat, dengan peran tokoh masyarakat dan pemuka adat sebagai mediator. Nilai-nilai seperti gotong-royong, kesepakatan bersama, serta penghormatan terhadap keadilan dan martabat kedua belah pihak diintegrasikan dalam proses perceraian. Keputusan diambil secara konsensus, dengan tujuan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan sosial dalam komunitas.

Pengembangan sistem hukum nasional yang mengintegrasikan filosofi *Huma Betang* dalam proses perceraian di masyarakat Dayak Ngaju memberikan kesempatan bagi pelestarian kearifan lokal, sekaligus menjamin tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini mampu memperkuat hubungan sosial dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam penyelesaian perceraian yang berakar pada filosofi *Huma Betang*. Proses perceraian yang berpijak pada filosofi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan harmoni dalam menyelesaikan konflik keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat diharmonisasikan dengan sistem hukum nasional untuk memastikan

---

<sup>133</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani and Andina Elok Puri Maharani, “Reaktualisasi Politik Hukum Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2426>.

proses perceraian yang sesuai dengan budaya, bermartabat, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Prospek pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia terlihat menjanjikan sebagai upaya strategis untuk merancang aturan yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sistem hukum keluarga tidak hanya mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, tetapi juga berperan sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam rumah tangga. Pengembangan hukum keluarga yang efektif perlu mengakomodasi konteks lokal dan kearifan budaya, termasuk filosofi *Huma Betang* masyarakat Dayak Ngaju yang menekankan kebersamaan, musyawarah, dan harmoni sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, sistem hukum keluarga dapat memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua anggota keluarga, mendorong keadilan sosial, serta memperkuat keberlanjutan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat, sehingga hukum keluarga menjadi lebih relevan, responsif, dan selaras dengan kearifan lokal.

Prospek pengembangan sistem hukum keluarga di Indonesia dapat semakin diperkuat dengan mengintegrasikan filosofi *Huma Betang* masyarakat Dayak Ngaju. Filosofi ini, yang menekankan kebersamaan, musyawarah, dan harmoni sosial, memberikan kerangka nilai yang relevan untuk membangun hukum keluarga yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip *Huma Betang*, proses perceraian dan penyelesaian sengketa keluarga dapat dilakukan secara lebih humanis melalui musyawarah dan mediasi komunitas, sekaligus tetap menjamin perlindungan hak-hak individu. Integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional memungkinkan hukum keluarga tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga mencerminkan kearifan sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, prospek pembangunan sistem hukum keluarga di Indonesia menjadi lebih inklusif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mampu memperkuat harmoni dan keadilan dalam kehidupan keluarga, sambil menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal seperti yang tercermin dalam filosofi *Huma Betang*.